



**Dr. Eva Evlany, M.Si**  
**Sutiyo, SSTP, M.Si, Ph.D**

# **PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum,  
dan Manajemen Kebencanaan**





# **PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum,  
dan Manajemen Kebencanaan**



*Sanksi Pelanggaran Hak Cipta*  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



**Dr. Eva Eviany, M.Si**  
**Sutiyo, SSTP, M.Si, Ph.D**

# **PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum,  
dan Manajemen Kebencanaan**

Diterbitkan Oleh  
**PT. Nas Media Indonesia**  
Tahun 2023

# PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum,  
dan Manajemen Kebencanaan

**Dr. Eva Eviany, M.Si**  
**Sutiyo, SSTP, M.Si, Ph.D**

*Copyright E. Eviany, Sutiyo 2023*  
*All rights reserved*

**Layout** : Tim Nasmedia  
**Desain Cover** : Tim Nasmedia  
**Image Cover** : Freepik.com

**Terbitan Ebook, Agustus 2023**  
x + 126 hlm; 14.8x 21 cm

**ISBN 978-623-155-142-9**  
**E-ISBN 978-623-155-143-6 (PDF)**

Diterbitkan oleh Penerbit Nasmedia  
**PT. Nas Media Indonesia**  
**Anggota IKAPI**  
No. 018/SSL/2018  
Jl. Sidorejo, Prambanan, Klaten 55584  
Jl. Batua Raya No. 3, Makassar 90233  
Telp. 0812-1313-3800  
redaksi@nasmedia.id  
www.nasmedia.id  
Instagram : @nasmedia.id  
Fanspage : nasmedia.id  
Youtube: nasmedia entertainment



# KATA PENGANTAR

Salah satu fungsi utama pemerintah adalah fungsi perlindungan, selain fungsi lainnya yaitu pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Esensi utama fungsi ini diamanatkan dalam pembukaan konstitusi, yaitu “...suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”. Spektrum fungsi perlindungan mencakup bidang yang sangat luas: jiwa dan raganya, harta bendanya, pencahariannya, harga dirinya, dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri, fungsi ini adalah alasan utama mengapa perlu didirikan sebuah negara bernama Indonesia.

Meskipun fungsi tersebut sangat penting, sangat sedikit literatur yang menulisnya secara teoritis. Konsekuensinya, terdapat ketidakjelasan konseptual dan kegamangan dalam penerapan fungsi ini. Buku ini ditulis untuk memperjelas konsepsi Perlindungan Masyarakat dari perspektif Ilmu Pemerintahan, dengan memfokuskan ulasannya pada beberapa isu aktual seperti manajemen kebencanaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan penegakan regulasi.

Buku ini terdiri dari empat bagian dan dua belas bab yang saling terkait. Bagian pertama merupakan **pengantar konsepsional** untuk memahami seluruh isi buku, yang ditulis oleh Sutiyo Ph.D. Bagian ini berisi dua bab tentang konsepsi perlindungan masyarakat dan manajemen keamanan dan keselamatan publik. Bagian kedua berisi empat bab tentang **penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**, yang diulas oleh Dr. Eva Eviany berdasarkan perspektif regulatif dan implementatif. Bagian ketiga berisi lima bab tentang

aspek **manajerial penanggulangan bencana** yang ditulis oleh Sutiyo, Ph.D. Bagian terakhir adalah epilog berisi pendapat kedua penulis tentang **kebijakan yang diperlukan** untuk mengoptimalkan fungsi perlindungan masyarakat.

Kedua penulis buku ini adalah dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan buku ini. Terima kasih tak terhingga ditujukan bagi saudara dan kawan yang pernah dijumpai dan diwawancarai selama penulis melakukan berbagai penelitian, yang pada akhirnya mengantarkan pada penulisan buku ini.

Buku ini ditulis dengan target pembaca para mahasiswa program Sarjana dan Master, praktisi pemerintahan, aktivis dan sukarelawan kebencanaan, serta masyarakat umum yang tertarik dengan isu perlindungan masyarakat. Substansi buku ini tentu masih memiliki banyak kekurangan disana-sini. Oleh karena itu, saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan penulis, yang dapat dihubungi melalui penulis korespondensi pada email: [sutiyo@ipdn.ac.id](mailto:sutiyo@ipdn.ac.id).

Jatinangor, Juli 2023

**Penulis**

# DAFTAR ISI



**KATA PENGANTAR**..... v

## **BAB I**

**KONSEP PERLINDUNGAN MASYARAKAT** .....2

A. Pemerintah dan Fungsi Pemerintah .....2

B. Memahami Fungsi Perlindungan .....3

C. Urgensi Fungsi Perlindungan Masyarakat .....8

## **BAB II**

**MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN**

**PUBLIK** ..... 13

A. Keamanan dan Keselamatan sebagai Kebutuhan ..... 13

B. Faktor Penyebab Bahaya..... 15

C. Manajemen Keamanan Publik ..... 17

D. Manajemen Keselamatan Publik..... 19

## **BAB III**

**PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN**

**DAN KETERTIBAN UMUM**.....22

A. Definisi.....22

B. Ruang Lingkup .....23

## **BAB IV**

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH**

**DAN PERATURAN KEPALA DAERAH**.....38

A. Definisi.....38

B. Ruang Lingkup .....39

C. Bentuk Penegakan Perda dan Perkada .....40

D. Faktor yang Memengaruhi .....46



## **BAB V**

<b>SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> .....	50
A. Definisi .....	50
B. Tugas .....	51

## **BAB VI**


<b>PENDIDIKAN POLITIK DALAM MEWUJUDKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b> .....	60
A. Definisi.....	60
B. Bentuk .....	63
C. Pendidikan Politik untuk Mewujudkan Trantibum .....	64
D. Penyelenggara Pendidikan Politik .....	67
E. Manfaat Pendidikan Politik .....	68

## **BAB VI**

<b>MANAJEMEN KEBENCANAAN</b> .....	71
A. Bencana.....	71
B. Potensi Bencana di Indonesia .....	72
C. Manajemen Bencana .....	73
D. Paradigma Pengurangan Risiko Bencana .....	76
E. Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana .....	79

## **BAB VII**

<b>MANAJEMEN PRA BENCANA</b> .....	82
A. Definisi.....	82
B. Pencegahan Bencana .....	83
C. Mitigasi .....	84
D. Sistem Peringatan Dini (Early Warning System).....	84
E. Kesiapsiagaan.....	86



**BAB VIII**

**MANAJEMEN RISIKO BENCANA** ..... 89

- A. Konsep yang Terkait ..... 89
- B. Konsep Manajemen Risiko Bencana ..... 93
- C. Penilaian Risiko Bencana..... 94
- D. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat..... 97

**BAB IX**

**MANAJEMEN TANGGAP DARURAT** ..... 99

- A. Konsep Manajemen Tanggap Darurat..... 99
- B. Elemen Manajemen Tanggap Darurat..... 100

**BAB X**

**MANAJEMEN PASCA BENCANA** ..... 109

- A. Konsep Manajemen Pasca Bencana..... 109
- B. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana..... 109
- C. Elemen Manajemen Pasca Bencana..... 112

**BAB XI**

**KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN UNTUK  
MENGOPTIMALKAN PERLINDUNGAN**

**MASYARAKAT** ..... 116

- A. Pembudayaan Karakter Disiplin dan Kepatuhan Hukum .... 117
- B. Penguatan Kelembagaan bagi Fungsi Perlindungan  
Masyarakat..... 119
- C. Mengintegrasikan dengan Sistem Pendidikan Nasional ..... 121

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 122





## **PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan



BAGIAN PERTAMA  
**MEMPERJELAS  
KONSEPSI**




## BAB I

# KONSEP PERLINDUNGAN MASYARAKAT

### A. Pemerintah dan Fungsi Pemerintah

Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri. Terdorong oleh naluri dan kebutuhannya, mereka berkelompok untuk menjalani kehidupan sosial sebagai satu masyarakat. Semakin banyak anggota kelompoknya, maka semakin besar masyarakat tersebut. Secara bertahap mereka membentuk klan, desa, suku, dan seterusnya. Semakin banyaknya anggota masyarakat diiringi dengan munculnya berbagai persoalan yang menyangkut interaksi antar individu maupun persoalan bersama yang dihadapi secara kolektif.

Orang atau lembaga yang memimpin dan mengatur masyarakat kemudian muncul di dalam kelompok tersebut, yang bisa disebut sebagai pemerintah. Proses pemerintahan terlaksana, menyediakan nilai dan mekanisme penyelesaian persoalan bersama. Semakin lama semakin terpolakan sehingga membentuk suatu sistem pemerintahan. Dalam sistem ini, pemerintah diberikan wewenang untuk mengelola kehidupan bersama, sedangkan setiap individu memiliki hak yang beriringan dengan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.



Pemerintah hadir untuk menjalankan berbagai fungsi bagi masyarakat. Terdapat cukup banyak literatur yang mengelaborasi fungsi-fungsi tersebut. Dari perspektif regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pemerintah menjalankan berbagai fungsi, yaitu fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Labolo (2014) menjelaskan bahwa fungsi pengaturan atau fungsi regulasi bertujuan menciptakan tatanan sosial yang dapat menyediakan kondisi yang kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas masyarakat. Selanjutnya, fungsi pelayanan bertujuan memberikan keadilan dalam masyarakat, fungsi pemberdayaan bertujuan mendorong kemandirian masyarakat, dan fungsi pembangunan untuk menciptakan kemakmuran bersama. Dari kelima fungsi pemerintah tersebut, fungsi perlindungan masih kurang dielaborasi di dalam literatur. Jadi, apa sebenarnya fungsi perlindungan tersebut?

## **B. Memahami Fungsi Perlindungan**

### **1. Makna Sempit**

Menurut penulis, fungsi perlindungan dapat memiliki arti sempit dan arti luas. Secara sempit, perlindungan masyarakat merujuk pada fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) atau yang dahulu bernama Pertahanan Sipil (Hansip) sebagai organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat. Fungsi organisasi ini meliputi penyelenggaraan pengamanan masyarakat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, serta kewaspadaan terhadap bencana.

Dasar hukum pengaturan terkait perlindungan masyarakat saat ini adalah Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat. Ruang lingkupnya adalah: perbantuan penanganan bencana; pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; perbantuan kegiatan sosial kemasyarakatan; perbantuan pelaksanaan pemilihan umum, kepala desa, dan kepala daerah; perbantuan pertahanan negara.

## 2. Makna Luas

Definisi perlindungan masyarakat secara luas berbeda dari definisi sempit tersebut di atas. Penulis mencoba mengelaborasi fungsi perlindungan masyarakat secara luas dengan penjelasan deskriptif. Untuk memahaminya, kita dapat memulainya dengan mengajukan pertanyaan dasar: apa; siapa; kapan; dimana; bagaimana, dan; mengapa perlindungan masyarakat?

### a. Apa Fungsi Perlindungan Masyarakat?


Pertama, apa itu perlindungan masyarakat? Dalam konteks fungsi pemerintah, perlindungan masyarakat dapat didefinisikan secara luas sebagai seluruh upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga dan mengamankan masyarakat dari segala bentuk ancaman yang dapat mencelakakan mereka. Ruang lingkup ancaman yang bisa muncul sangat luas, baik bersifat fisik maupun non fisik. Ancaman yang membahayakan masyarakat dapat berupa berbagai macam hal: kejahatan; penjajahan; penyakit; bencana alam; serangan dari musuh negara; aturan dan

kebijakan internasional yang merugikan; dan lain-lain. Ruang lingkup objek yang dilindungi juga tidak kalah luasnya, antara lain: hidup; penghidupan; asset; harga diri; kebebasan; jiwa raga; dan lain-lain hal yang berharga bagi masyarakat.

**b. Siapa yang Melindungi dan Dilindungi?**

Kedua, siapa yang melindungi dan siapa yang dilindungi? Pemerintah melalui seluruh lembaga dan aparat di dalamnya adalah pihak yang wajib melaksanakan perlindungan masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. Fungsi perlindungan bukan hanya tugas tentara yang melindungi masyarakat dari musuh negara, polisi yang melindungi warga dari kejahatan, atau aparat penegak hukum lainnya sesuai dengan tugasnya. Fungsi perlindungan adalah juga tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang harus melindungi masyarakat supaya selamat dari bencana. Fungsi ini merupakan tugas Dinas Perdagangan, yang harus melindungi penghidupan para pedagang tradisional dari sistem kompetisi penjualan yang tidak sehat, persaingan tidak adil dengan *mall* dan pusat perbelanjaan modern, serta ancaman asing dalam sistem perdagangan bebas. Selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja melindungi para pekerja dari eksploitasi dan sistem perburuhan yang tidak adil. Dengan demikian, fungsi perlindungan dilaksanakan oleh seluruh lembaga pemerintah.

Pihak yang dilindungi oleh pemerintah adalah seluruh masyarakat. Bagi pemerintah Indonesia, fungsi




perlindungan diberikan kepada setiap warga negara Indonesia yang tinggal di dalam negeri atau seluruh wilayah Indonesia, kepada setiap orang Indonesia yang tinggal atau sedang berada di luar negeri, dan bahkan kepada orang asing yang sedang berada di Indonesia. Perlindungan di dalam negeri dilaksanakan oleh seluruh instansi dari pusat sampai daerah, sedangkan perlindungan bagi orang Indonesia di luar negeri dilaksanakan oleh kedutaan besar Indonesia di setiap negara tujuan.

**c. Kapan Perlindungan Masyarakat Dilakukan?**

Ketiga, kapan fungsi perlindungan masyarakat dilakukan? Fungsi perlindungan wajib dilakukan sepanjang pemerintahan masih berdiri atau masih menjadi satu negara yang berdaulat. Perlindungan diberikan kepada masyarakat semenjak seseorang lahir ke dunia sampai dengan ia meninggal, bahkan sesudah meninggal. Saat lahir seorang bayi langsung diberikan Akte Kelahiran untuk melindungi hak kependudukannya, juga berbagai macam imunisasi dasar untuk melindungi tubuhnya dari berbagai penyakit. Semakin tumbuh besar individu ini maka semakin banyak jenis perlindungan yang diberikan oleh negara. Bahkan, ketika individu tersebut sudah meninggal, pemerintah masih memberikan perlindungan, misalnya melalui pengamanan area pemakaman dan pengaturan tentang wasiat dan sistem warisan.

**d. Dimana Perlindungan Masyarakat Diberikan?**

Keempat, dimana fungsi perlindungan masyarakat dilaksanakan? Perlindungan masyarakat dilakukan di



seluruh wilayah Indonesia. Lembaga pemerintah dari pusat sampai daerah, atau aparat yang bertugas di daerah pedalaman, adalah representasi kehadiran negara untuk menjalankan fungsi perlindungan. Bahkan, pemerintah masih wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia yang tinggal di luar wilayah Indonesia. Salah satu tujuan pembentukan kedutaan besar republik Indonesia di luar negeri pada dasarnya adalah untuk memberikan perlindungan pada warga negara Indonesia yang tinggal atau sedang berada di negara tersebut.

**e. Bagaimana Cara Memberikan Perlindungan?**

Kelima, bagaimana fungsi perlindungan masyarakat dilakukan? Fungsi ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh aparat pemerintah baik sipil maupun militer. Contohnya, ketika terjadi bencana, pemerintah melakukan fungsi perlindungan secara langsung dengan mengirimkan tim SAR untuk melakukan evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban. Pemerintah juga dapat membentuk regulasi, kebijakan, atau larangan tertentu yang secara tidak langsung bertujuan untuk melindungi masyarakat.

**f. Mengapa Perlindungan Masyarakat Diperlukan?**

Keenam, mengapa fungsi perlindungan dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat? Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat karena ini adalah tujuan paling utama dari dibentuknya negara. Pemerintah dituntut untuk selalu mampu melindungi warga negaranya. Jika tidak mampu melindungi warga

negaranya, maka runtuhlah kewibawaan pemerintah, hilanglah penghormatan masyarakat terhadap pemerintah, bahkan rakyat akan mulai mempertanyakan apa fungsinya memiliki pemerintah dan apa gunanya menjadi warga dari suatu negara.

### **C. Urgensi Fungsi Perlindungan Masyarakat**

Masyarakat Indonesia sangat membutuhkan berbagai jenis perlindungan dari pemerintah supaya mereka dapat bertahan dalam situasi yang penuh kerawanan bencana, kerentanan sosial dan ekonomi, dan berbagai instabilitas dan risiko. Perlindungan masyarakat menjadi kebutuhan dasar yang harus disediakan oleh negara. Berbagai penelitian yang dilakukan oleh penulis buku ini menunjukkan bahwa masyarakat rentan dan miskin sangat membutuhkan program-program perlindungan untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi persoalan penghidupan dan berbagai guncangan ekonomi. Bagi masyarakat, berbagai program bahkan dianggap sebagai hak yang otomatis melekat pada setiap warga negara (Sutiyo et al, 2019; Sutiyo, 2022; Sutiyo, 2023).

Pemerintah memang perlu memikirkan hal-hal yang bersifat futuristik, masalah-masalah aktual yang terus muncul seiring dengan perkembangan zaman, serta bersaing dalam tatanan global yang terus berkembang. Pada saat yang sama pemerintah tidak boleh melupakan fungsinya yang paling dasar dan dibutuhkan oleh warga negara, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat, baik itu hidupnya, keselamatannya, penghidupannya, harga dirinya, kebebasannya, dan nilai-nilai kemanusiannya.

Dewasa ini fungsi perlindungan masyarakat semakin penting. Setidaknya ada dua alasan, yaitu: pertama, alasan yang

berasal dari faktor intrinsik bangsa Indonesia; kedua, alasan yang berasal dari perkembangan kondisi eksternal bangsa.

## 1. Faktor Intrinsik

Terkait dengan faktor intrinsik, Indonesia adalah negara yang secara alamiah memiliki berbagai macam kerentanan. Di sisi geografis, wilayahnya berada pada daerah yang sangat rawan gempa bumi, tsunami, banjir, topan dan berbagai bencana geologi maupun *hydrometeorology* lainnya. Kehidupan penduduknya selalu dekat dengan berbagai bencana, sehingga perlindungan masyarakat menjadi satu kebutuhan utama.

Secara demografis, bangsa ini terbentuk dari berbagai macam etnis dan agama. Isu mayoritas dan minoritas sangat sering muncul, sehingga tanpa fungsi perlindungan yang memadai maka dapat berpotensi pada diskriminasi sosial.


Secara ekonomi, kemajuan pembangunan yang selama ini diraih ternyata belum sepenuhnya mampu mengangkat penghidupan seluruh lapisan masyarakat. Masih banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan, atau tidak miskin namun hanya pas-pasan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi, sehingga jumlah orang miskin mudah naik ketika terjadi inflasi, pemutusan hubungan kerja, krisis, dan berbagai guncangan ekonomi lainnya (Sutiyo & Maharjan, 2011; Sutiyo, 2023). Mereka semua perlu dilindungi secara sosial dan ekonomi supaya memiliki ketahanan finansial, keluar dari kerentanan, dan secara bertahap dapat mengejar


ketertinggalan dari saudara-saudara lainnya yang memiliki kehidupan lebih baik.

## 2. Faktor Eksentrik

Terkait dengan faktor eksternal, dinamika dan perkembangan yang terjadi di luar Indonesia juga sangat cepat dalam memberikan berbagai bentuk ancaman baru. Globalisasi telah mengantarkan era *borderless* dimana arus informasi, mobilitas orang maupun modal tidak lagi disekat oleh batas-batas wilayah. Dunia saat ini menghadapi berbagai persoalan yang terus bergejolak (*Volatile*), tidak pasti (*Uncertain*), kompleks (*Complex*), dan ambigu (*Ambigu*), atau biasa disingkat dengan VUCA. Situasi sangat fluktuatif dan sulit diprediksi dengan teknik konvensional. Masa depan menjadi tidak pasti dan dapat berubah secara mendadak. Setiap isu memiliki banyak variabel kompleks yang saling terkait. Muncul persoalan baru yang belum ada referensi untuk menghadapinya. Tantangan sering tidak disadari dan tidak dikenali (*unknown-unknown challenge*), serta mengandung elemen mengejutkan, *unpredictable*, dan berdampak luas.

Gambaran kondisi VUCA terlihat dari munculnya bermacam permasalahan baru yang berkembang sangat cepat. Contohnya, pandemi virus Corona (Covid-19) yang terjadi mulai tahun 2020 dan mencapai puncaknya pada tahun 2021 dan 2022. Ia telah membawa dampak multidimensional di bidang kesehatan, ekonomi, social, dan berbagai tatanan kehidupan lainnya. Di tahun 2023 ini, ketika aktivitas masyarakat sudah mulai pulih, kita langsung dihadapkan






pada tantangan lainnya seperti inflasi, resesi ekonomi global, konflik Rusia-Ukraina yang tidak kunjung selesai, gangguan rantai pasokan berbagai komoditas penting, dan lain-lainnya. Ekonomi internasional menghadapi berbagai tekanan yang tidak kunjung selesai.

Tantangan global juga dipertajam oleh persaingan antarbangsa untuk mempertahankan keuntungan ekonomi dan daya saing produk masing-masing. Munculnya berbagai kawasan perdagangan bebas antar negara telah semakin mempertajam kompetisi pemasaran produk, upaya untuk menarik investasi, dan persaingan tenaga kerja. Persaingan global akan menguji ketahanan dan daya saing setiap bangsa. Setiap negara akan melakukan segala cara untuk melindungi kepentingan nasionalnya masing-masing.

Tantangan global pada akhirnya bermuara menjadi tantangan nasional, yang akan saling terkait antara bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Berbagai jenis kerawanan alam dan non alam serta gangguan berkelanjutan pada kondisi politik, sosial dan ekonomi baik di tingkat global, nasional maupun lokal semakin meningkatkan ketidakpastian.

Dalam dunia yang mengglobal, hampir tidak ada satupun segmen masyarakat Indonesia yang mampu mengelak dari berbagai konsekuensi dan risiko yang datang. Setiap orang menghadapinya dengan kekuatan yang berbeda. Disinilah pentingnya negara untuk kembali memperkuat fungsi-fungsinya yang paling dasar, yaitu melindungi segenap

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta membantu memperkuat kapasitas masyarakat supaya mereka memiliki ketahanan dan terus bergerak maju seiring zaman.






## BAB II

# MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK

### A. Keamanan dan Keselamatan sebagai Kebutuhan


Salah satu implikasi dari adanya fungsi perlindungan masyarakat adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan keamanan dan keselamatan bagi warganya. Kedua hal ini menjadi semakin penting seiring dengan munculnya berbagai jenis ancaman yang membahayakan masyarakat, baik yang berasal dari lingkungan global, nasional maupun lokal. Secara umum kualitas kehidupan masyarakat ditentukan oleh tingkat keamanan dan keselamatan warga di wilayah tersebut. Demikian juga daya saing suatu daerah dan tingkat keunggulannya dalam aspek investasi dinilai dari kondisi keamanan dan ketersediaan infrastruktur keselamatan publik.

Kewajiban pemerintah menyediakan keamanan dan keselamatan publik selaras dengan gagasan Maslow (1943), bahwa rasa aman merupakan salah satu dari kebutuhan utama manusia. Menurut Maslow (1943), kebutuhan manusia terdiri dari lima tingkatan sebagaimana gambar berikut.



**Figure 2.1** Hirarki Kebutuhan Manusia Menurut Maslow (1943)

Secara berurutan dari level terendah sampai tertinggi kebutuhan manusia terdiri dari: kebutuhan fisiologis; kebutuhan rasa aman; kebutuhan sosial atau rasa memiliki dan kasih sayang; kebutuhan untuk dihargai; kebutuhan untuk beraktualisasi diri. Jika kebutuhan yang lebih rendah telah terpenuhi, maka seseorang akan berupaya mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Jika seseorang telah mampu memenuhi kebutuhan tingkat tertinggi namun kebutuhan di bawahnya tidak terpuaskan, maka ia akan kembali pada upaya memenuhi kebutuhan yang lebih rendah tersebut.



Terkait dengan kebutuhan rasa aman, Maslow (1943) menempatkannya dalam tingkatan yang kedua. Setelah kebutuhan pangan, sandang, papan dan hal fisik lainnya terpenuhi, seseorang akan langsung membutuhkan rasa aman. Artinya, kebutuhan rasa aman menjadi hal yang sangat penting dan mendasar, yang bukan hanya meliputi keamanan fisik dan diri mereka, tetapi juga keamanan penghidupan, harta benda, psikologis, keluarga, dan lain-lain.

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih berkuat pada upaya pemenuhan kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman yang ingin dipenuhi bahkan sering beranjak tidak jauh dari kebutuhan fisiologis itu sendiri. Sebagai contoh, bagi masyarakat miskin, prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan pangan dan pembiayaan sehari-hari (Nurdin & Sutiyo, 2016). Setelah hal ini terpenuhi, mereka mulai merasakan kebutuhan rasa aman, yaitu ingin mengamankan penghidupannya, pekerjaannya, penghasilannya. Ketika mereka ditanya apa yang dibutuhkan dari pemerintah, sebagian besar menjawab program asuransi kesehatan, beasiswa, jaminan pekerjaan dan sejenisnya, yang tujuannya adalah untuk mengamankan penghidupan mereka (Nurdin & Sutiyo, 2016; Sutiyo et al, 2020).

## **B. Faktor Penyebab Bahaya**

Istilah keamanan dan keselamatan sering dipergunakan secara bergantian atau sebagai sinonim dan dianggap sama. Kedua istilah ini memang memiliki banyak persamaan, ibarat dua sisi dari satu koin yang sama. Keamanan dan keselamatan secara umum merujuk pada kondisi aman dan selamat, atau terlindunginya


seseorang baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Jadi, esensi utamanya adalah terlindunginya masyarakat dari segala potensi bahaya yang dapat mengancam mereka.

Ketidakamanan dan ketidakselamatan adalah kondisi sebaliknya. Blokland dan Reniers (2020) berpendapat bahwa ketidakamanan dan ketidakselamatan merujuk pada kemungkinan besar tidak tercapainya tujuan individu, organisasi, atau masyarakat karena efek negatif dari bahaya.

Bahaya dapat berasal dari dua penyebab, yaitu: penyebab yang disengaja dan bersifat jahat; penyebab yang tidak disengaja. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Faktor yang disengaja misalnya berasal dari perampokan, pencurian, peretasan, spionase, sabotase, dan berbagai jenis aksi kriminalitas yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang untuk mencelakakan orang lain. Saat seseorang secara sengaja menciptakan bahaya bagi orang lain, maka disitu ada unsur kejahatan. Karena itu, faktor kesengajaan pada umumnya bersifat jahat;
2. Faktor yang tidak disengaja misalnya berasal dari kecelakaan dan atau bencana yang tidak dapat dihindari sehingga menyebabkan kerugian masyarakat. Penyebab bahaya dari ketidaksengajaan biasanya disebut dengan istilah kecelakaan.

Setiap jenis bahaya dikelola dengan cara perlindungan yang berbeda. Ketika bahaya terjadi karena penyebab yang disengaja, maka lebih tepat digunakan perspektif keamanan. Sebaliknya, jika bahaya muncul dari ketidaksengajaan atau kecelakaan, maka lebih tepat digunakan perspektif keselamatan.



Dari sinilah kemudian konsep manajemen keamanan publik dibedakan dari manajemen keselamatan publik. Jadi, manajemen keamanan publik dan manajemen keselamatan publik adalah dua hal yang berbeda secara konseptual namun saling berkaitan. Tujuannya pada dasarnya sama, yaitu melindungi masyarakat dari berbagai bahaya.

### C. Manajemen Keamanan Publik

Keamanan publik adalah kondisi terlindunginya masyarakat dari berbagai bahaya yang muncul dari faktor kesengajaan dan atau kejahatan. Namun, pada dasarnya segala sesuatu tidaklah dapat mencapai kondisi aman mutlak. Maka, keamanan dapat juga didefinisikan sebagai kondisi relatif dimana kemungkinan munculnya bahaya dari faktor yang disengaja adalah rendah.

Jore (2019) memaknai keamanan sebagai suatu kapasitas yang terbangun dalam masyarakat. Jore (2019) mendefinisikan keamanan sebagai: *“the perceived or actual ability to prepare for, adapt to, withstand, and recover from dangers and crises caused by people’s deliberate, intentional, and malicious acts such as terrorism, sabotage, organized crime, or hacking”*. Artinya, keamanan adalah kemampuan untuk mempersiapkan, beradaptasi, bertahan, dan pulih dari bahaya dan krisis yang disebabkan oleh tindakan seseorang yang disengaja dan bertujuan jahat.

Keamanan dibutuhkan pada berbagai level, mulai dari level individu, masyarakat, negara sampai dengan level internasional. Setiap level memiliki penekanan dimensi keamanan yang berbeda, sebagaimana dirangkum oleh Jore (2019) dari berbagai studi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1** Dimensi Konsep Keamanan

No	Level	Konsep keamanan terkait	Fitur utama keamanan
1	Individu	Keamanan manusia	Individu, hak asasi manusia
2	Objek, bangunan, dan ruang public	Keamanan objek, keamanan di tempat	Perlindungan aset, perlindungan tempat umum
3	Organisasi	Keamanan organisasi, keamanan pribadi	Manajemen risiko keamanan, budaya keamanan
4	Infrastruktur kritis	Keamanan infrastruktur penting	Kerentanan sistem, efek berjenjang
5	Masyarakat	Keamanan masyarakat, keamanan publik, keamanan tanah air	Kemampuan untuk mempersiapkan dan menghadapi krisis, rasa aman dan kepercayaan
6	Negara	keamanan nasional	Perlindungan perbatasan, kelangsungan hidup negara
7	Internasional	Keamanan internasional	Upaya organisasi internasional untuk mencapai stabilitas dan perdamaian

Manajemen keamanan publik meliputi seluruh upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat dengan cara mengelola berbagai bahaya yang berasal dari faktor penyebab yang disengaja atau bersifat kejahatan. Ruang lingkup manajemen keamanan publik dapat meliputi penanganan terhadap berbagai

bentuk kejahatan seperti perampokan, pencurian, pelanggaran hukum, terorisme, sabotase, peretasan, spionase, peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang, pelecehan seksual, sampai dengan perilaku sosial yang tidak pantas seperti mabuk-mabukan dan kenakalan remaja.

Lembaga kepolisian menjadi tulang punggung pelaksanaan fungsi manajemen keamanan publik pada sebagian besar negara. Gangguan keamanan ditangani dengan kegiatan pemolisian. Hal ini juga berlaku di Indonesia, dimana Polri menjadi pelaksana utama pemeliharaan keamanan dengan dukungan berbagai instansi lainnya.

#### **D. Manajemen Keselamatan Publik**

Keselamatan adalah keadaan terlindunginya orang, barang, lingkungan, dan aset berharga lainnya dari bahaya yang muncul dari faktor ketidaksengajaan, kecelakaan dan atau bencana. Sama seperti konsep keamanan yang diuraikan sebelumnya, pada dasarnya juga tidak ada keselamatan mutlak. Keselamatan hanya bersifat relatif, sehingga ia juga dapat dimaknai sebagai kondisi atau serangkaian keadaan dimana kemungkinan terjadinya bahaya dari faktor ketidaksengajaan rendah.

Dewasa ini keselamatan publik semakin menjadi perhatian pemerintah seiring dengan munculnya berbagai teknologi dan aktivitas berbahaya. Keselamatan merupakan isu penting dalam pengembangan kebijakan di bidang industri, transportasi, konstruksi, dan berbagai teknologi berbahaya lainnya, bahkan di kegiatan eksplorasi dan pariwisata alam. Kecelakaan dan bencana merupakan hal yang tidak bisa dihindari, namun bermacam-

macam pendekatan dan pola manajemen terus dikembangkan untuk meminimalisir potensi kerugian yang ditimbulkan.

Manajemen keselamatan publik merujuk pada upaya melindungi masyarakat dengan cara mengelola berbagai bahaya yang berasal dari faktor penyebab yang tidak disengaja. Ruang lingkup manajemen keselamatan publik meliputi, namun tidak terbatas pada segala upaya pemerintah untuk menangani kecelakaan transportasi, kecelakaan kerja, kegagalan teknologi, kebakaran, dan bencana. Manajemen ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Dinas Pemadam Kebakaran, atau Badan SAR Nasional. Upaya penanganan situasi darurat juga sering melibatkan organisasi non pemerintah seperti Palang Merah, Komisi Kecelakaan Transportasi, atau relawan bencana.



BAGIAN KEDUA  
**KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM**




## BAB III

# PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

### A. Definisi

Ketenteraman adalah suasana batin seseorang yang tenang, tidak was-was atau tidak berada dalam ketakutan. Ketenteraman sangat terkait dengan kondisi psikologis, bersifat relatif, dan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Secara umum, situasi yang menciptakan suasana ketenteraman batin adalah ketika kebutuhan dasar telah terpenuhi, ketika persoalan penghidupan dapat terselesaikan, atau ketika seseorang memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan yang dimilikinya.

Ketertiban umum adalah kondisi dinamis yang menggambarkan adanya keteraturan dan kepatuhan kepada hukum, norma, dan kesepakatan umum. Dalam kondisi tertib umum, masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya tanpa terganggu pelanggaran hukum dari orang lain, demikian juga aktivitas yang dilaksanakan tersebut tidak mengganggu publik dan tidak bertentangan dengan hukum.



Dasar hukum penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018. Ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) didefinisikan sebagai situasi serta kondisi yang memungkinkan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur yang sesuai dengan kewenangannya.

Penyelenggaraan Trantibum merupakan salah satu fungsi yang paling mendasar atau hakiki dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain penyediaan kebutuhan dasar masyarakat lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, serta fasilitas umum.

Trantibum dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan mengingat pelaksanaan pemerintahan akan sulit berjalan apabila terjadi situasi mencekam, kekacauan, maupun konflik di tengah masyarakat. Selain itu tanpa terwujudnya Trantibum masyarakat juga akan sulit untuk melakukan hak, kewajiban, maupun aktivitasnya sebagai warga negara.


Trantibum akan tercipta dan terwujud secara optimal apabila didukung dengan penegakan peraturan daerah yang tersosialisasi dan terawasi dengan baik. Masyarakat sendiri diharapkan dapat mematuhi peraturan daerah yang berlaku demi terwujudnya Trantibum dalam kehidupan bermasyarakat.

## **B. Ruang Lingkup**

Menyelenggarakan Trantibum merupakan salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang tertuang dalam

Permendagri Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 5. Penyelenggaraan Trantibum sendiri mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang tertuang pada Pasal 3, dimana kegiatan tersebut meliputi deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengawalan, penertiban, dan penanganan unjuk rasa dan kerusahan massa.

Ruang lingkup penyelenggaraan Trantibum dapat diilustrasikan dalam gambar berikut.



**Gambar 3.1** Ruang Lingkup Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

## 1. Deteksi dan Cegah Dini


Deteksi dini merupakan segala kiat, usaha, maupun upaya yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu hal, isu, atau persoalan. Informasi sendiri dapat diperoleh melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, serta pengumpulan keterangan mengenai gangguan yang terjadi dalam masyarakat, dimana hal tersebut dapat mengganggu jalannya ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Deteksi dini perlu dilakukan sehingga pihak yang berkepentingan sudah mengetahui terlebih dahulu saat persoalan tersebut muncul dalam kehidupan bermasyarakat.

Cegah dini dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan untuk mencegah persoalan yang sebelumnya telah dideteksi agar tidak muncul atau terjadi, selain itu cegah dini dilakukan untuk mencegah persoalan yang muncul agar tidak memengaruhi sistem yang sudah ada serta berjalan. Terdapat tiga tahapan dalam deteksi dini dan cegah dini, antara lain:

### a. Perencanaan

Tahap perencanaan dalam deteksi dini dan cegah dini meliputi hal-hal berikut:

- 1) Menetapkan sasaran, waktu, serta objek yang akan dilakukan deteksi dini.
- 2) Menetapkan tempat, bentuk, hingga metode deteksi dini.
- 3) Melakukan survey lapangan.
- 4) Menyiapkan administrasi pelaksanaan.

- 
- 5) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah atau instansi serta aparat keamanan yang terkait.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam kegiatan deteksi dini dan cegah dini meliputi hal-hal berikut:

- 1) Satpol PP yang ditugaskan untuk melakukan deteksi dini melalui pengawasan, pengamatan, pengumpulan, dan pencarian bahan keterangan.
- 2) Satpol PP melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban dan ketenteraman.
- 3) Satpol PP dalam pelaksanaan deteksi dini dapat melibatkan TNI, Polri, instansi terkait, serta elemen masyarakat.

c. Pelaporan

Pelaporan dalam kegiatan deteksi dini dan cegah dini meliputi laporan tertulis sesuai format yang ditentukan ataupun laporan langsung mengenai peristiwa yang memerlukan tindakan segera.

## 2. Pembinaan dan Penyuluhan

Pembinaan merupakan sebuah proses, cara, tindakan, dan kegiatan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Perda dan atau Perkada sehingga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat terwujud.

Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Terdapat tiga tahapan dalam pembinaan serta penyuluhan, antara lain:

a. Perencanaan


Tahap perencanaan dalam kegiatan pembinaan dan penyuluhan meliputi hal-hal berikut:

- 1) Menetapkan sasaran, waktu, serta objek yang akan diberikan pembinaan.
- 2) Menetapkan tempat, bentuk, hingga metode pembinaan.
- 3) Melakukan survey lapangan.
- 4) Menyiapkan administrasi pelaksanaan.
- 5) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah atau instansi serta aparat keamanan yang terkait.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pembinaan meliputi hal-hal berikut:

- 1) Satpol PP yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan diharuskan menyiapkan kelengkapan administrasi serta materi penyuluhan.
- 2) Pelaksanaan dilakukan koordinasi dengan dinas atau instansi terkait melalui rapat koordinasi maupun rapat teknis dan bentuk komunikasi lainnya.

- 
- 3) Pembinaan melalui panggilan resmi maupun surat teguran disertai dengan menjelaskan maksud dan tujuan panggilan.
  - 4) Teguran diserahkan kepada penerima, dan satu arsipnya disimpan untuk memudahkan pengecekan.
  - 5) Pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara harus mempedomani teknik komunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun.
  - 6) Pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembicaraannya.

Tahap pelaksanaan penyuluhan meliputi hal-hal berikut:

- 1) Sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan penyuluhan mempersiapkan kelengkapan administrasi dan materi penyuluhan.
- 2) Pelaksanaan penyuluhan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- 3) Metode penyuluhan dilakukan dengan mendatangi lokasi yang direncanakan dan dijadwalkan melalui forum tertentu.

c. Pelaporan

Tahap pelaporan dalam kegiatan pembinaan dan penyuluhan meliputi laporan tertulis sesuai format maupun laporan langsung mengenai kejadian yang memerlukan respon segera.

### 3. Patroli


Patroli merupakan kegiatan mengawasi serta memberi bantuan pada suatu wilayah. Patroli diperlukan untuk mengamati dan mengawasi serta memberi bantuan pada suatu wilayah. Patroli dilaksanakan oleh satuan Polisi Pamong Praja pada sekitar wilayah kerjanya baik dengan berjalan kaki maupun berkendara. Patroli pada umumnya dilakukan di lokasi yang dianggap rawan, pada antar batas wilayah, dan pada tempat keramaian atau hiburan.

Kegiatan yang dilakukan saat pelaksanaan patroli antara lain sebagai berikut:

- a. Memetakan lokasi yang dianggap rawan gangguan.
- b. Menghimpun dan mengatur jumlah kelompok patroli yang dibutuhkan.
- c. Mengatur jadwal masing-masing kelompok patroli di setiap kecamatan.
- d. Berkoordinasi dan melakukan interaksi secara langsung pada saat patroli.
- e. Membuat laporan setelah selesai patroli.

Pelaksanaan patroli sendiri dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dimana hal ini berkaitan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Untuk mengetahui berapa jumlah pelaksanaan patroli yang ideal.

Sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Pol PP dan Linmas & Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (2016), maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakannya sesuai dengan rumus berikut:



Banyaknya kelompok patroli	X	3 kali patroli dalam sehari
Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah kecamatan) dalam wilayah kabupaten kota		

Dalam rumus diatas, pembilang adalah banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 (tiga) kali patroli dalam sehari. Penyebut adalah banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota

Dalam melakukan patroli, Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibantu oleh Satlinmas. Satuan ini merupakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi kerugian bencana serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Jumlah anggota Sanlitmas dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya manusia yang tersedia.

#### 4. Pengawasan

Pengawasan terhadap para pejabat atau orang penting (*Very Important Person /VIP*) merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pengawasan terhadap para pejabat dan orang-orang penting dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan bermotor.

Tahapan pengawalan adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan


Tahap perencanaan dalam kegiatan pengawalan meliputi hal-hal berikut:

- 1) Penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan pengawalan.
- 2) Penetapan tempat, bentuk, dan metode pengawalan.
- 3) Melakukan survey lapangan.
- 4) Penyiapan administrasi pelaksanaan.
- 5) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam kegiatan pengawalan meliputi hal-hal berikut:

- 1) Pengawalan dengan berjalan kaki
  - Menyusun jadwal, daftar petugas, dan surat perintah pengawalan.
  - Memakai pakaian lapangan.
  - Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan yaitu perlengkapan perorangan dan alat komunikasi.
- 2) Pengawalan dengan kendaraan bermotor
  - Kendaraan bermotor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar di barisan belakang.
  - Pejabat/VIP berada di kendaraan.
  - Komandan pengawalan menuju ke ajudan menyampaikan laporan.

- 
- Pejabat/VIP menerima laporan kesiapan dari pengawal.
  - Kendaraan bermotor berjajar berangkat menuju tujuan.
  - Selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup.

c. Pelaporan

Tahap pelaporan pengawalan meliputi laporan tertulis sesuai format yang tersedia ataupun laporan langsung mengenai kejadian yang memerlukan tindakan segera.


## 5. Penertiban

Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan Perkada. Terdapat tiga tahapan dalam penertiban, antara lain:

a. Perencanaan

Tahap perencanaan dalam kegiatan penertiban meliputi hal-hal berikut:

- 1) Menetapkan sasaran, waktu, serta objek yang akan diberikan pembinaan. Sasaran serta obyek penertiban yang terdapat pada tahap perencanaan, meliputi:
  - Tertib jalan.
  - Tertib tata ruang.
  - Tertib lingkungan.
  - Tertib bangunan.
  - Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai.



- Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.
  - Tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai.
  - Tertib tempat usaha dan usaha tertentu.
  - Tertib tempat hiburan dan keramaian.
  - Tertib sosial.
  - Tertib kesehatan.
  - Tertib peran serta masyarakat.
  - Tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.
- 2) Menetapkan tempat, bentuk, hingga metode pembinaan.
- Melakukan survey lapangan.
  - Menyiapkan administrasi pelaksanaan.
  - Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah atau instansi, serta aparat keamanan yang terkait.
- b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam kegiatan penertiban meliputi hal-hal berikut:

- 1) Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan Perkada.
- 2) Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib sosial.
- 3) Pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

c. Pelaporan

Tahap pelaporan dalam kegiatan penertiban meliputi laporan disertai dengan dokumen pendukung ataupun laporan langsung dan berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

## 6. Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Unjuk rasa adalah aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk menyampaikan gagasan, kritik, atau usulan lisan maupun tulisan terkait persoalan umum maupun kebijakan pemerintah yang dilakukan secara demonstratif dan terbuka di ruang publik.


Kerusuhan massa adalah kekacauan yang diakibatkan oleh tindakan anarki berupa kekerasan maupun pengrusakan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta, maupun infrastruktur publik yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa. Kerusuhan massa biasanya bersifat spontan, terjadi karena faktor pemicu tertentu, cepat meluas, dan sulit dikendalikan.

Tahapan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa adalah sebagai berikut.

a. Perencanaan

Tahap perencanaan dalam penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa meliputi hal-hal berikut:

- 1) Menetapkan sasaran, waktu, serta objek yang akan diberikan pembinaan.
- 2) Menetapkan tempat, bentuk, hingga metode pembinaan.

- 
- 3) Melakukan survey lapangan.
  - 4) Menyiapkan administrasi pelaksanaan.
  - 5) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah atau instansi, serta aparat keamanan yang terkait.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam penanganan unjuk rasa meliputi hal-hal berikut:

- 1) Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa.
- 2) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi keamanan terkait dalam penanganan unjuk rasa.
- 3) Menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan unjuk rasa.
- 4) Melakukan apel persiapan pelaksanaan.
- 5) Mengamankan aset daerah yang dilalui pengunjuk rasa.
- 6) Mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa.
- 7) Satpol PP bersama aparat keamanan terkait melakukan negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa, dan tanpa pemaksaan.
- 8) Satpol PP bersama aparat keamanan terkait menindaklanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa.
- 9) Satpol PP bersama aparat keamanan terkait melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa.

Tahap pelaksanaan dalam penanganan kerusuhan massa meliputi hal-hal berikut:

- 1) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa.
- 2) Menyiapkan bantuan personil Pol PP dan aparat keamanan terkait sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan kerusuhan massa.
- 3) Mengamankan aset daerah.
- 4) Satpol PP membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa.

c. Pelaporan

Tahap pelaporan dalam unjuk rasa dan kerusuhan massa meliputi laporan tertulis sesuai format maupun laporan langsung mengenai kejadian yang memerlukan tindakan segera.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar terdapat tiga tahapan utama dalam kegiatan atau upaya yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Tahapan ini berupa perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk dapat mengimplementasikan kegiatan tersebut dengan efektif dan efisien, Satpol PP selaku pihak yang memiliki kewenangan perlu memahami dan melakukan setiap langkah yang telah diurutkan secara maksimal. Satpol PP juga perlu melakukan pengkajian serta pelatihan secara berkala sehingga apabila terjadi hal yang mengancam

ketentraman dan ketertiban umum, Satpol PP telah siap dan dapat menangani hal tersebut dengan sigap sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan *feedback* yang sesuai dengan tujuan yaitu tercipta dan terjaganya ketenteraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat.




## BAB IV

# PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

### A. Definisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penegakan berasal dari kata tegak yang memiliki arti proses, cara, serta perbuatan menegakkan. Penegakan Perda dan Perkada dapat dipahami sebagai sebuah upaya untuk menegakkan peraturan di tingkat daerah. Penegakan Perda maupun Perkada penting untuk dilakukan demi terwujudnya ketaatan, keteraturan, serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan Perda dan Perkada merupakan salah satu tugas Satpol PP. Dasar hukumnya antara lain adalah Permendagri Nomor 16 Tahun 2018. Penegakan Perda dan Perkada juga merupakan langkah awal dalam terciptanya suasana yang tertib dan aman dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat. Berkenaan dengan




hal ini maka semua proses manajemen dari penyelenggaraan urusan keamanan mulai dari perencanaan sampai evaluasi berada di tangan pemerintah pusat yang ditangani oleh sebuah institusi yang dinamakan Kepolisian Republik Indonesia. Meskipun menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pembantuan dengan kebijakan dan pembiayaan datang dari instansi pemberi tugas pembantuan. Implementasi dari kebijakan tersebut dapat berupa Perda maupun Perkada.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ia merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas dari masing-masing daerah.

Perda dan Perkada memiliki keterkaitan satu sama lain. Perda dapat mendelegasikan dibentuknya Perkada untuk menjalankan aturannya (Aryani, 2017). Perkada bersifat lebih teknis dan implementatif dibandingkan dengan Perda.

## **B. Ruang Lingkup**

Dasar hukum yang berlaku adalah Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Ruang lingkup dalam penegakan Perda adalah sebagai berikut:




1. Pembinaan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum.
2. Tindakan preventif non yustisial.
3. Tindakan preventif yustisial.

Selanjutnya, dalam melakukan penegakan perda, terdapat beberapa ketentuan umum yang harus ditaati, yaitu:

1. Memiliki landasan hukum.
2. Tidak melanggar Hak Asasi Manusia.
3. Dilaksanakan sesuai prosedur.
4. Tidak menimbulkan korban atau kerugian pada pihak maupun.

### C. Bentuk Penegakan Perda dan Perkada

Dalam menegakkan Perda dan atau Perkada tentunya diperlukan aksi nyata yang telah direncanakan dengan matang. Bentuk upaya yang dapat dilakukan dalam menegakkan Perda dan atau Perkada dapat diilustrasikan pada gambar berikut.



**Gambar 4.1** Bentuk Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

## 1. Pembinaan dan Sosialisasi

Pembinaan merupakan sebuah upaya berupa pendidikan yang bersifat formal atau non formal yang dilakukan secara sadar terencana, terarah, teratur, serta bertanggung jawab yang bertujuan untuk memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing serta mengembangkan kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat menjadi insan yang lebih baik (Simanjuntak & Pasaribu, 1990).

Sosialisasi adalah proses penyampaian sebuah pesan dari komunikator pada komunikan yang bertujuan untuk memberi tahu, mengubah sikap, pendapat hingga perilaku baik langsung maupun tidak langsung (Gunawan, 2012).

Dalam penegakan Perda dan Perkada pembinaan dan atau sosialisasi langkah pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat serta badan hukum yang melanggar. Pembinaan dan atau sosialisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung masyarakat maupun badan hukum yang melanggar Perda atau Perkada untuk diberitahu.
- b. Kelompok, dilakukan dengan cara mengundang ataupun mengumpulkan masyarakat dan badan hukum yang melanggar Perda atau Perkada untuk diberikan pengarahan dan pembinaan mengenai pentingnya kesadaran serta kepatuhan.

## 2. Penindakan Preventif Non Yustisial

Penindakan non yustisial merupakan penindakan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar. Penindakan ini dilakukan oleh Satpol PP dimana pelanggar dapat dikenakan sanksi administratif, seperti:

- a. Pencabutan izin.
- b. Pembubaran.
- c. Pengawasan.
- d. Pemberhentian sementara.
- e. Denda administratif.
- f. Daya paksa polisional.
- g. Teguran lisan.
- h. Teguran tertulis.

Dasar hukum yang berlaku adalah Permendagri Nomor 54 Tahun 2011. Penindakan preventif non yustisial merupakan sebuah penindakan terhadap para pelanggar peraturan daerah yang terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia, sanggup menaati, serta melaksanakan dalam kurun waktu lima belas hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan tersebut.

Penindakan preventif non yustisial dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja . Apabila pelanggar tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat pernyataan yang telah ditandatangani, maka yang bersangkutan akan mendapatkan:

1. Surat teguran pertama dengan tenggang waktu tujuh hari.
2. Surat teguran kedua dengan tenggang waktu tiga hari.
3. Surat teguran ketiga dengan tenggang waktu tiga hari.


Selanjutnya apabila pelanggar tidak melaksanakan ataupun mengingkari surat teguran tersebut, maka pelanggar akan dilaporkan ke PPNS untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Penindakan Yustisial**

Penindakan yustisial merupakan penindakan terhadap masyarakat, aparatur, ataupun badan hukum yang melanggar Perda dan Perkada. Penindakan ini dilakukan oleh PPNS dimana pelanggar dapat berujung pada proses peradilan dikenakan sanksi pidana.

Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 dijelaskan bahwa penindakan preventif yustisial dilakukan oleh PPNS. PPNS akan melakukan penindakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran peraturan daerah yang termasuk dalam lingkungan tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam wilayah kerja. Terdapat lima tahapan dalam penindakan preventif yustisial, yaitu:

- a. Penyelidikan
  - 1) Pada prinsipnya PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.
  - 2) PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan Daerah dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan



- pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
- 3) Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyidik Polri.
- b. Penyidikan Pelanggaran peraturan daerah

Penyidikan dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Perda/Perkada yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenangnya. Pelanggaran ketentuan peraturan daerah dapat diketahui dari laporan yang dapat diberikan oleh setiap orang dan petugas, tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun, maupun dapat diketahui langsung oleh PPNS.

Jika pelanggaran Peraturan Daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS, maka hal ini dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.

Jika pelanggaran tertangkap tangan, maka anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melaksanakan:

- 1) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- 2) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang menjadi dasar hukum Satpol PP dan PPNS.
- 3) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi.

c. Pemeriksaan

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS. Hal ini tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik. Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS, dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.

d. Pemanggilan

Dasar hukum pemanggilan harus sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan. Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang menjadi dasar hukum Peraturan Daerah.

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Panggilan adalah PPNS Satpol PP. Jika pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah juga seorang PPNS, maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinan Satpol PP selaku penyidik. Dalam hal pimpinan Satpol PP bukan penyidik, maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS dengan diketahui oleh pimpinan.

Dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, ditekankan bahwa pihak yang bersangkutan wajib memenuhi panggilan tersebut. Kesengajaan untuk tidak

memenuhi panggilan tidak dibenarkan dan dapat diancam dengan ketentuan hukum.

e. Pelaksanaan


Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan daerah dengan dibantu kepolisian sebagai koordinator dan pengawas PPNS, kejaksaan dan pengadilan dapat melakukan sidang ditempat terhadap para pelanggar Peraturan Daerah.


Tim dapat melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar untuk selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan. Tim melakukan koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian guna penjadwalan persidangan terhadap pelanggar Perda dan Perkada.

## D. Faktor yang Memengaruhi

Penegakan Perda dan atau Perkada dapat mengantisipasi segala bentuk potensi gangguan yang mengancam dan dapat memberikan pengaruh buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Berkenaan dengan hal ini maka dapat diketahui bahwa penegakan Perda dan atau Perkada merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

Dalam penegakan Perda dan atau Perkada sendiri terdapat faktor-faktor yang memengaruhi dan harus diperhatikan, sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut.





Gambar 4.2 Faktor yang Memengaruhi Penegakan Perda dan Perkada

### 1. Aparat penegak Perda dan atau Perkada

Dalam penegakan Perda dan Perkada, aparat penegak merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan. Mengingat berhasil atau tidaknya penegakan sangat berkaitan dengan kinerja maupun profesionalisme aparat penegak. Aparat penegak Perda dan Perkada adalah Satpol PP dan PPNS. Aparat penegak harus mengetahui serta memahami aturan yang berlaku, maka dari itu aparat penegak perlu diberikan pelatihan dan pengembangan secara berkala yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi tanggung jawabnya.

## 2. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai akan membantu dan memudahkan aparat penegak dalam menegakkan Perda dan atau Perkada. Dalam penegakan Perda dan Perkada khususnya tindakan preventif non yustisial, sarana serta prasarana sangat diperlukan dalam menunjang kinerja aparat Satpol PP. Sarana dapat dipahami sebagai peralatan bergerak yang pada umumnya dipakai secara langsung. Sarana yang seringkali digunakan oleh Satpol PP antara lain motor, mobil, truk patroli, tongkat, tameng, senter, hingga borgol. Prasarana merupakan fasilitas tidak bergerak untuk menunjang dan menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparat penegak.

Dasar hukum yang berlaku adalah Permendagri Nomor 17 Tahun 2019. Prasarana Satpol PP berupa gedung kantor terdiri atas:

- a. Ruang kerja pimpinan dan staf.
- b. Ruang pos jaga.
- c. Ruang rapat.
- d. Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan.
- e. Ruang penyimpanan barang/gudang.
- f. Ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil.
- g. Ruang sidang majelis kode etik.
- h. Tempat apel/upacara.
- i. Halaman parkir.

### 3. Masyarakat

Pengetahuan serta pemahaman masyarakat yang rendah mengenai Perda dan Perkada akan membawa pengaruh negatif. Hal ini akan menciptakan maupun memengaruhi opini dalam masyarakat bahwa Perda dan atau Perkada bukanlah suatu hal penting untuk dipatuhi. Opini tersebut akan berpengaruh pada sikap serta tingkah laku masyarakat sehingga saat masyarakat tersebut kedatangan melanggar, kemungkinan besar mereka akan merasa tidak bersalah, tidak bersikap kooperatif dengan aparat penegak, dan mengelak untuk bertanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Sebagai upaya untuk mencegah hal tersebut terjadi, pemerintah daerah dan kepala daerah patut memberikan sosialisasi terkait Perda dan atau Perkada kepada masyarakat melalui media yang akrab, dekat, serta mudah diakses oleh masyarakat seperti media sosial, saluran televisi lokal, saluran radio lokal, koran lokal, *billboard*, ataupun melakukan sosialisasi secara bertatap muka langsung yang bekerjasama dengan lembaga masyarakat seperti RT, RW, PKK, karang taruna, dan lembaga pembinaan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui, memahami, dan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya mematuhi aturan. Masyarakat yang melek hukum tentunya akan memiliki kecenderungan untuk bersikap patuh, kooperatif, dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang terkandung dalam Perda dan Perkada demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman, serta damai.



## BAB V

# SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

### A. Definisi

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan atau desa. Organisasi ini dibentuk oleh lurah atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas. Anggota dari Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan serta secara sukarela mengikuti kegiatan.

Eksistensi Satlinmas berawal dari periode Perang Dunia II, ketika pada tahun 1942 tentara Jepang menduduki Hindia Belanda (Indonesia). Untuk mengoptimalkan penguasaan dan pengerahan rakyat, tentara mendirikan *Tonarigumi* (rukun tetangga), *Keibodan* (korps kewaspadaan), *Seinendan* (korps pemuda), dan berbagai organisasi lainnya, yang secara paksa dimasukkan ke dalam pemerintahan desa yang ada (Sato, 1994).

Meskipun Jepang meninggalkan Indonesia pada tahun 1945, masih ada dua organisasi yang tetap eksis dan berfungsi dalam masyarakat, yaitu *Tonarigumi* dan *Keibodan*. Bahkan pada tahun 1960-an, pemerintah Indonesia memasukkan mereka ke dalam pemerintahan


desa. *Tonarigumi* secara resmi bernama Rukun Tetangga, sedangkan *Keibodan* mengilhami pemerintah untuk membentuk satuan keamanan sukarela lingkungan bernama Pertahanan Sipil (Hansip). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keduanya telah memainkan peran penting untuk memobilisasi sumber daya pembangunan, mengontrol rakyat, dan menjaga ketertiban umum selama rezim militer terpusat Soeharto dari tahun 1960 hingga 1990-an (Sutiyo, 2015; Kobayashi, 2007; Sato, 1994; Widjanarko, 2013).

Sutiyo dan Nurdin (2016) melakukan penelitian untuk mengidentifikasi organisasi kemasyarakatan desa, dan menemukan bahwa Satlinmas adalah salah satu organisasi bentukan pemerintah yang cukup aktif melaksanakan fungsinya. Fakta bahwa Satlinmas ada di seluruh wilayah Indonesia dan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat, menunjukkan potensi peranannya dalam penanggulangan bencana alam di tingkat desa dan tugas-tugas penyelenggaraan Trantibum lainnya.

## **B. Tugas**

Dasar hukum tugas Satlinmas saat ini adalah Permendagri Nomor 84 Tahun 2014. Satlinmas memiliki lima tugas, antara lain membantu dalam penanggulangan bencana, membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, dan membantu upaya pertahanan negara.

Mengacu pada hal diatas, maka dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh Satlinmas adalah sebagai berikut:



**Gambar 5.1** Tugas Satlinmas

## 1. Membantu Penanggulangan Bencana

Membantu penanggulangan bencana merupakan salah satu tugas Satlinmas. Hal ini juga dijabarkan sebelumnya dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1997 yang menjelaskan bahwa salah satu tugas Hansip adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyusun serta mengerahkan potensi rakyat dalam bidang perlindungan masyarakat untuk mengurangi kerugian akibat bencana perang atau bencana alam. Saat itu Satlinmas masih dikenal dengan sebutan Hansip, namun sejak tahun 2002, istilah Hansip telah berganti menjadi Satlinmas.

UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Berdasarkan


hal ini, maka dapat diketahui bahwa Satlinmas memiliki kontribusi serta peranan penting dalam penanggulangan bencana.


Pada dasarnya terdapat tiga tahap dalam penanggulangan bencana, yaitu:

- a. Tahap sebelum, meliputi kegiatan peringatan dini, pencegahan, penjinakan, dan kesiapsiagaan masyarakat serta aparat pemerintah,
- b. Tahap saat terjadi, meliputi kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan serta memberikan santunan/bantuan,
- c. Tahap sesudah, meliputi kegiatan rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana-prasarana sosial dan fasilitas umum, memulihkan kembali kegiatan pemerintahan dan roda perekonomian.

Bentuk upaya Satlinmas dalam penanganan bencana juga tersirat dalam Kepmen Nomor 131 Tahun 2003 pada penjelasan tentang ‘Mekanisme Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi’ di desa/kelurahan, yaitu:

- a. Sebelum terjadi bencana dan pengungsian:
  - 1) Membuat peta rawan bencana.
  - 2) Membuat dan memelihara data potensi Linmas.
  - 3) Menyiapkan data paramedis dan fasilitas kesehatan/ PPPK.
  - 4) Menyiapkan potensi Satlinmas dan masyarakat untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
  - 5) Mengkoordinir masyarakat dalam menyiapkan alat-alat dan fasilitas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

- 
- 6) Melaksanakan penyuluhan dan latihan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
  - 7) Menetapkan lokasi alternatif pengungsian korban bencana.
  - 8) Meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui upaya-upaya peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan pengungsian.
- b. Pada saat terjadi bencana dan pengungsian:
- 1) Mencari dan menyelamatkan korban akibat bencana.
  - 2) Memberikan pertolongan pertama kepada korban akibat bencana.
  - 3) Mengungsikan korban bencana.
  - 4) Menyiapkan dapur umum.
  - 5) Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban bencana.
  - 6) Mengamankan daerah yang terkena bencana.
  - 7) Menerima, mengelola, dan menyalurkan serta mempertanggungjawabkan bantuan.
  - 8) Melaporkan kejadian bencana kepada Camat.
- c. Sesudah terjadi bencana dan pengungsian:
- 1) Menginventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian.
  - 2) Menempatkan korban bencana ke penampungan sementara di lokasi yang aman.
  - 3) Merujuk korban bencana yang mengalami gangguan fisik, psikologis dan sosial ke Rumah Sakit atau Puskesmas atau lembaga rehabilitasi terkait.

- 
- 4) Melakukan rekonstruksi ringan terhadap fasilitas sosial dan fasilitas umum yang terkena bencana.
  - 5) Melaporkan kejadian bencana dan kebutuhan yang diperlukan kepada Camat.


Dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana, tentunya Satlinmas tidak melakukannya sendiri namun bekerja sama, bersinergi, maupun bahu-membahu dengan pihak-pihak terkait.

## **2. Membantu Memelihara Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat**

Membantu memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu tugas Satlinmas. Maka dari itu, Satlinmas memegang peranan penting dan turut serta dalam pengamanan suatu wilayah. Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) merupakan salah satu metode pengamanan swakarsa yang dilakukan Satlinmas dalam membantu memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Bentuk upaya yang dilakukan Satlinmas dalam membantu memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban dapat dilakukan melalui:


- a. Penjagaan.
- b. Patroli atau ronda.
- c. Memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah antara lain terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam.

- 
- d. Memberikan keterangan atau informasi tentang hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketentraman lingkungan.
  - e. Memberikan bantuan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah yang dapat mengganggu ketenteraman warga sekitarnya, serta membantu kepala lingkungan dalam menyelesaikan permasalahan warga.
  - f. Melakukan koordinasi dengan anggota aparat dengan anggota aparat keamanan yang bertugas di wilayahnya.
  - g. Menyelesaikan masalah gangguan keamanan dan ketertiban di tingkat kecamatan, kelurahan, dan lingkungan berdasarkan asas kekeluargaan.
  - h. Melakukan tindakan represif sebagai upaya untuk memulihkan gangguan sesuai petunjuk dari aparat keamanan dan aparat pemerintah dalam hal kasus tertangkap tangan dan kesempatan pertama menyerahkan penanganan kepada aparat kepolisian terdekat.
  - i. Melakukan tindakan yang dirasa perlu dalam rangka keselamatan warganya atas izin dan perintah dari aparat keamanan di setiap tingkatan.

Dalam membantu memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, Satlinmas dapat bekerjasama, bersinergi, maupun bahu-membahu dengan pihak-pihak terkait.

### **3. Membantu Kegiatan Sosial Kemasyarakatan**

Membantu kegiatan sosial merupakan salah satu tugas Satlinmas. Berikut bentuk upaya dalam membantu kegiatan sosial kemasyarakatan:

- 
- a. Turut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong.
  - b. Turut serta dalam pelaksanaan peringatan hari kemerdekaan.
  - c. Turut serta dalam kegiatan penyaluran bantuan atau bakti sosial.
  - d. Turut serta kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.
  - e. Turut serta membantu warga yang terkena musibah atau kemalangan.
  - f. Turut serta dalam membangun atau memperbaiki infrastruktur bersama yang terdapat di lingkungan tempat tinggal seperti jalan, jembatan, balai desa, dan lainnya.
  - g. Turut serta menjaga sarana dan prasarana bersama di lingkungan tempat tinggal.
  - h. Turut serta membantu dalam kegiatan yang dilaksanakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal, seperti kegiatan keagamaan, kegiatan pernikahan, dan lainnya.

Dalam membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, Satlinmas dapat bekerja sama , bersinergi, maupun bahu-membahu dengan pihak-pihak terkait, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

#### **4. Membantu Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan dalam Penyelenggaraan Pemilu**

Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan salah satu tugas Satlinmas. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 152 Ayat 4 disebutkan bahwa

penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap Tempat Pemilihan Suara (TPS) dilaksanakan oleh dua orang petugas yang ditetapkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Petugas yang ditetapkan oleh PPS tersebut merupakan anggota Satlinmas.

Berikut bentuk upaya yang dilakukan Satlinmas dalam membantu penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu:

- a. Melakukan pengamanan di TPS, kelurahan, maupun kecamatan sebagai tempat pemungutan hasil pemilu sebelum didistribusikan ke kantor Komisi Pemilihan Umum.
- b. Melakukan pengamanan pada saat pendistribusian logistik pemilu ke TPS.
- c. Menjaga Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah dipasang.
- d. Membantu dalam pencopotan APK pada masa tenang.
- e. Melakukan pengamanan kegiatan pemilu dimulai dari tahap persiapan, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penetapan hasil pemilu, penetapan calon terpilih, hingga pelantikan dan pengucapan janji.

Dalam membantu penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, Satlinmas bekerja sama , bersinergi, maupun bahu-membahu dengan pihak-pihak terkait.

## 5. Membantu Upaya Pertahanan Negara

Dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 8 Ayat 1 disebutkan bahwa komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.

Terkait penjelasan di atas dikutip dari Republika News, Brigjen Fahrudin Amran selaku Direktur Sumber Daya Ditjen Pohan Kemenhan pada acara kegiatan bimbingan teknis pengelolaan SDM Satlinmas di Jakarta tahun 2022 menyatakan bahwa Satpol PP dan Satlinmas sebenarnya termasuk sebagai komponen cadangan pertahanan negara.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa potensi pertahanan sendiri terdiri dari komponen utama yakni TNI, komponen cadangan, serta komponen pendukung. Satpol PP serta Satlinmas termasuk ke dalam komponen pendukung yaitu warga yang terlatih yang digerakkan jika negara dalam kondisi perang (Putra, 2022).



## BAB VI

# PENDIDIKAN POLITIK DALAM MEWUJUDKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

### A. Definisi

Pendidikan dan politik memiliki makna yang berbeda namun saling terkait proses pembentukan karakteristik masyarakat. Kata politik sebenarnya berasal dari bahasa Yunani; politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Berdasarkan hal ini, politik dapat dimaknai sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk mencerdaskan orang lain melalui pengajaran dan pelatihan.

Berdasarkan penjabaran di atas, pendidikan politik dapat dipahami sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang tanggung jawab, hak, dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak dapat dipungkiri bahwa menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum)

dalam kehidupan merupakan tanggung jawab dari warga negara. Setiap warga negara memiliki andil untuk menciptakan, menjaga, dan mengimplementasikan Trantibum itu sendiri.

Pendidikan politik dapat dimaknai sebagai salah satu upaya dalam menjaga Trantibum serta melindungi masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan memiliki pengetahuan politik yang baik diharapkan masyarakat dapat terhindar dari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, maupun negara. Selain itu melalui pendidikan politik masyarakat dapat lebih mengetahui, memahami, serta mengimplementasikan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman.

Dalam Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 dijelaskan bahwa ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu kondisi yang memungkinkan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur yang sesuai dengan kewenangannya. Trantibum dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti situasi mencekam, kekacauan, maupun konflik. Hal tersebut tentunya dapat mengganggu jalannya pemerintahan maupun mempersulit masyarakat dalam memenuhi hak, kewajiban, maupun melakukan aktivitas sebagai warga negara.

Trantibum merupakan hal penting yang memerlukan perhatian dan upaya dari masyarakat. Trantibum harus senantiasa dibangun, dijaga, serta diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan Trantibum adalah melalui pendidikan politik. Trantibum akan tercipta dan terbentuk dengan

maksimal apabila warga negara memiliki pendidikan politik yang baik.

Baik atau kurang baiknya pendidikan politik yang dimiliki oleh warga negara dapat dilihat dari wawasan ataupun pengetahuan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan politik, seperti pengetahuan mengenai suatu kebijakan atau peraturan yang berlaku. Warga negara yang telah mengetahui peraturan tersebut, tentunya akan berupaya untuk tidak melanggar peraturan tersebut karena mengetahui konsekuensi atau hukum yang akan diperoleh.

Sikap juga dapat memperlihatkan kualitas pendidikan politik, warga negara yang tidak memahami pendidikan politik lebih mudah terprovokasi, bereaksi agresif, hingga bersikap anarkis terhadap sebuah isu terkait politik yang belum tentu kebenarannya. Selain itu kurangnya pendidikan politik dapat memicu sikap tidak menghormati proses politik itu sendiri, misalnya melakukan cara yang tidak patut untuk memperoleh suara untuk suatu kandidat pada saat penyelenggaraan Pemilu. Hal ini tentunya sangat disayangkan karena dapat mengganggu Trantibum.

Selanjutnya kontribusi yang diberikan warga negara dapat menggambarkan pendidikan politik yang dimilikinya, warga negara yang tidak memahaminya tentu tidak dapat berkontribusi secara aktif dan optimal dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi politik dapat dilakukan dengan maksimal apabila warga negara cukup terdidik secara politik. Lebih lanjut Kantaprawira (1988) menyatakan pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan politik masyarakat supaya dapat berpartisipasi secara optimal (Kantaprawira, 1988). Pendidikan politik akan membentuk kepribadian, partisipasi,

dan kesadaran seseorang dalam menjalankan fungsinya sebagai warga negara.

Menurut penjelasan di atas dapat diketahui bahwa baik atau kurangnya pendidikan politik dapat dilihat wawasan, sikap, serta kontribusi yang ditunjukkan warga negara. Ketiga hal ini juga dapat mempengaruhi terciptanya *Trantibum* dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan politik diharapkan dapat dilakukan secara merata sehingga setiap warga negara memiliki wawasan, sikap, serta dapat berkontribusi aktif dalam demokrasi sehingga dapat mewujudkan dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

## **B. Bentuk**

Pendidikan politik yang ideal adalah pendidikan yang mengintegrasikan simbol-simbol nasional, diantaranya sejarah, seni sastra, hingga bahasa. Kuntowijoyo (1994) mengemukakan bahwa terdapat dua bentuk pendidikan politik, yaitu:

1. Pendidikan politik formal, merupakan pendidikan politik yang dilakukan melalui kegiatan pengajaran atau indoktrinasi.
2. Pendidikan politik non-formal, merupakan pendidikan politik.

Lebih lanjut Kartaprawira (2004) berpendapat bahwa bentuk pendidikan politik yang dapat diselenggarakan, diantaranya:

1. Melalui media cetak, seperti bacaan yang terdapat di koran, majalah, dan lainnya yang dapat membentuk pendapat umum.
2. Melalui media audiovisual seperti siaran radio, tayangan televisi, serta film yang memberikan maupun menayangkan informasi terkait hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan politik.

3. Melalui asosiasi yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan non-formal, hingga pendidikan formal seperti sekolah. Sekolah sendiri memainkan peran besar dalam konteks lembaga pendidikan politik formal, dikarenakan terdapat mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup berbagai materi terkait pendidikan politik. Selain itu pendidikan politik di sekolah juga dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti upacara bendera, kegiatan OSIS, dan kegiatan Pramuka.

## **C. Pendidikan Politik untuk Mewujudkan Trantibum**

Pendidikan politik dapat memberikan dampak positif bagi kepribadian berpolitik, membentuk kesadaran berpolitik, dan membentuk partisipasi politik. Hal ini memiliki keterkaitan dalam terwujudnya Trantibum, dikarenakan masyarakat yang memahami pendidikan politik tentunya senantiasa menciptakan dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

### **1. Membentuk Kepribadian Berpolitik Masyarakat**

Pendidikan politik adalah kegiatan yang bertujuan membentuk orientasi politik seseorang. Pendidikan politik memiliki muatan politis, diantaranya terkait loyalitas dan perasaan politik serta pengetahuan dan wawasan politik seseorang terkait kesadaran terhadap persoalan politik.

Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik mengisyaratkan akan pembentukan kepribadian seseorang melalui pendidikan politik. Di sana dijelaskan bahwa kaum muda dalam perkembangannya berada dalam proses pembangunan dan modernisasi dengan segala akibat

sampingannya yang bisa memengaruhi proses pendewasaan sehingga apabila tidak memperoleh arah yang jelas maka corak dan warna masa depan negara dan bangsa akan menjadi lain daripada yang dicita-citakan.

Perkembangan zaman yang terasa sangat cepat jika tidak diimbangi dengan wawasan berpikir yang luas hanya akan membawa generasi muda lepas kendali. Pendidikan politik diperlukan sebagai penyaring segala pengaruh buruk perkembangan zaman. Pembentukan kepribadian politik dilakukan melalui dua metode yaitu langsung dan tidak langsung. Metode tak langsung dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi, sedangkan metode langsung dilaksanakan dengan pengajaran politik dan sejenisnya.

## 2. Membentuk Kesadaran Berpolitik Masyarakat

Kualitas demokrasi Indonesia tercermin dalam kedewasaan dan kesadaran dalam berpolitik. Surbakti (2010) menyatakan bahwa kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan (Budiardjo, 2008).

Terdapat dua variabel penting yang memengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, salah satu variabel tersebut adalah kesadaran politik (Surbakti, 2010). Apabila individu memiliki kesadaran politik maka individu tersebut akan memiliki kesadaran akan posisi dirinya dalam sebuah tatanan kehidupan bernegara. Selain sadar akan posisinya, individu tersebut juga akan menaruh perhatian

terhadap proses-proses politik dan pemerintahan yang berlangsung. Perhatian tersebut seperti dengan mengikuti perkembangan informasi politik dan pemerintahan terkini atau bahkan terlibat langsung dalam proses tersebut.

Wujud dari kesadaran politik salah satunya bentuknya adalah partisipasi politik dalam pemilu. Partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan mendorong individu menggunakan hak pilihnya secara rasional. Untuk menumbuhkan kesadaran politik ditempuh melalui metode dialog dan pengajaran langsung kepada masyarakat.

### **3. Membentuk Partisipasi Berpolitik Masyarakat**

Partisipasi politik masyarakat sangat berhubungan erat dengan kesadaran politik. Meskipun demikian, partisipasi politik bisa saja terjadi tanpa kesadaran politik. Umpamanya, seseorang bisa saja menggunakan hak pilihnya, namun sebenarnya dia asal memilih tanpa kesadaran yang penuh terkait konsekuensi pilihannya. Partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan menghasilkan pilihan tepat yang sesuai dengan aspirasi.

Partisipasi politik dapat terwujud dengan keikutsertaan seseorang secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya. Selain itu pembinaan politik dapat dilakukan melalui aktivitas pembinaan pemikiran berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Pemikiran itu haruslah pemikiran yang mendasar dan menyeluruh yang mampu memancarkan sistem hidup, atau biasa disebut dengan ideologi. Dengan begitu, masyarakat akan memiliki gambaran yang jelas tentang


sistem hidup yang akan diterapkan, dan siapa yang pantas untuk menjalankannya.

Kesadaran politik akan memunculkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan dengan melakukan pengawasan ketat atas kebijakan penguasa. Apalagi jika hal ini dilandasi oleh kesadaran atas hubungannya dengan Tuhan yang mewajibkannya untuk memikirkan urusan masyarakat. Tidak akan ada hambatan dan ancaman yang akan menghentikannya. Tidak akan ada bujukan, rayuan yang akan memalingkannya. Maka terciptalah *social control* yang berasal dari *people power* yang cerdas dan bermoral. Dalam kondisi seperti ini, perubahan dari kehidupan ‘gelap’ menuju ‘terang’ tinggal menunggu waktu. Dari masyarakat seperti ini juga akan lahir pemimpin-pemimpin yang mumpuni dan amanah yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan mewujudkan kehidupan damai, sejahtera, adil, dan beradab.

## D. Penyelenggara Pendidikan Politik

Partai politik atau Parpol merupakan salah satu pilar penyangga demokrasi yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik pada warga negara. Hal ini tersirat dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 31, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.




Selain partai politik, lembaga pendidikan yaitu sekolah hingga universitas juga turut bertanggung jawab dalam mengajarkan nilai pendidikan politik maupun nilai-nilai luhur bagi generasi penerus bangsa. Media massa juga memiliki peran penting dalam pendidikan politik, informasi mengenai pendidikan politik dapat dimuat melalui media massa (media cetak elektronik/media *online* ) dan mudah diakses oleh masyarakat. Pendidikan politik dapat pula dilakukan oleh lembaga masyarakat seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan lainnya. Melalui lembaga ini, masyarakat dapat mengimplementasikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara langsung serta berdemokrasi. Selain itu, mereka mampu memobilisasi simbol nasional sehingga pendidikan politik mampu menuju pada arah yang tepat dalam meningkatkan kesadaran, pemikiran, dan responsivitas terhadap masalah politik.

Pendidikan politik harus mampu meningkatkan rasa keterikatan diri seseorang terhadap tanah airnya. Perasaan keterikatan ini menjadi tolak ukur utama keberhasilan pendidikan politik. Untuk mewujudkannya, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan pendidikan politik melalui jalur pendidikan formal, seperti sekolah.

## **E. Manfaat Pendidikan Politik**

Pendidikan politik merupakan suatu hal penting untuk dipelajari yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan kehidupan bermasyarakat, yaitu:

1. Mendorong lahirnya budaya politik yang sehat.
2. Masyarakat lebih cermat dan bijaksana dalam menanggapi dan menyikapi situasi politik.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik.

- 
4. Mewujudkan masyarakat demokratis yang bertanggung jawab .
  5. Meningkatkan wawasan dan keterampilan politik masyarakat.
  6. Membentuk dan mendorong sikap kritis masyarakat.
  7. Membentuk masyarakat yang berkarakter.
  8. Masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara.
  9. Pendidikan politik dapat mendorong terwujudnya kebahagiaan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.
  10. Pendidikan politik membentuk masyarakat menjadi partisipan politik yang bertanggung jawab.
  11. Pendidikan politik merupakan sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi serta meningkatkan kecakapan politik.
  12. Pendidikan politik dapat meningkatkan pemahaman mengenai hukum, norma, tata tertib, dan peraturan yang menuntun perilaku politik.



BAGIAN KEEMPAT  
**MANAJEMEN  
KEBENCANAAN**



## BAB VI


# MANAJEMEN KEBENCANAAN

### A. Bencana

Bencana merupakan peristiwa atau kejadian yang mengganggu situasi normal, yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, maupun kerugian material dan non-material lainnya. Bencana dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, secara tiba-tiba atau tidak terduga, dan dalam skala yang meluas. Bencana dapat terjadi karena penyebab yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Dalam berbagai literatur, bencana diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu: bencana alam; bencana non alam; bencana sosial. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti badai, gunung meletus, gempa bumi, atau tsunami. Bencana non alam disebabkan oleh kegagalan teknologi atau kesalahan teknis manusia seperti konsleting, keruntuhan bangunan, kebocoran gas, atau kecelakaan transportasi. Bencana sosial disebabkan kesalahan perilaku sosial manusia seperti kerusuhan, konflik sosial, atau terorisme.


Bencana juga dapat diklasifikasikan menurut kecepatan terjadinya peristiwa, yaitu menjadi:

- 
1. Bencana yang terjadi secara tiba-tiba. Contohnya adalah gempa bumi, tsunami, banjir, angin topan, dan kebakaran. Situasi yang awalnya normal tiba-tiba menjadi tidak normal dan dengan cepat meluas.
  2. Bencana yang terjadi secara perlahan. Contohnya adalah kekeringan, erosi, abrasi pantai, degradasi lingkungan, dan bencana kelaparan. Kejadiannya muncul secara perlahan. Pada awalnya memiliki intensitas yang ringan, namun terjadi terus-menerus dalam waktu yang lama dengan intensitas yang semakin meningkat dan meluas. Bencana terjadi ketika sistem yang ada sudah tidak mampu lagi menahan dampak yang muncul dari kejadian ini.

Kedua jenis bencana di atas membutuhkan pola penanganan yang sedikit berbeda. Bencana yang terjadi secara perlahan pada dasarnya dapat dicegah melalui keputusan dan tindakan yang tepat untuk mengurangi intensitas kejadian dan dampaknya.

## **B. Potensi Bencana di Indonesia**

Indonesia adalah negara yang sangat rawan terhadap bencana. Kepulauan Indonesia secara geologis berada di pertemuan empat lempeng utama, yaitu Eurasia, Indo Australia, Filipina, dan Pasifik. Hal ini menyebabkan Indonesia rawan letusan gunung berapi, gempa bumi, pergerakan tanah, dan tsunami. Kondisi geografis Indonesia di daerah tropis membawa potensi terjadinya cuaca ekstrim, banjir, abrasi, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan.



**Gambar 7.1** Wilayah Indonesia berada pada jalur *Ring of Fire* yang sangat rawan bencana tektonik (Wikipedia, n.d.)


BNPB telah menghitung Indeks Risiko Bencana (IRB) yang menunjukkan seberapa besar risiko bencana pada satu wilayah. Dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang berjumlah 514, terdapat 221 kabupaten/kota yang memiliki indeks risiko tinggi. 293 kabupaten/kota lainnya memiliki risiko sedang. Tidak ada wilayah di Indonesia yang memiliki risiko rendah bencana (BNBP, 2021).

### C. Manajemen Bencana

Manajemen bencana merupakan bagian dari ilmu terapan yang mempelajari cara mengelola dan menyelesaikan masalah kebencanaan melalui analisis dan tindakan yang sistematis. Ia meliputi kombinasi dari berbagai kegiatan individu, rumah tangga, komunitas, dan

berbagai level administrasi. Terdapat beberapa pendekatan dalam memahami manajemen bencana. Namun, secara umum ia dipahami sebagai proses dinamis yang dimulai dari sebelum bencana, saat menghadapi bencana, sampai dengan setelah terjadinya bencana. Bencana dianggap sebagai siklus yang akan terus berulang, demikian juga cara mengelola peristiwa ini.

Berbagai literatur membagi manajemen bencana menjadi tiga tahap utama, yaitu: tahap pra bencana; tahap tanggap darurat; dan tahap pasca bencana. Hal ini sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut.



**Gambar 7.2** Tahapan dan Elemen Manajemen Bencana

Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra-bencana yang dilaksanakan ketika terdapat potensi kejadian bencana. Upaya yang dilakukan pada tahap ini dapat disebut juga sebagai Manajemen Risiko Bencana. Fokus utama

tahap ini adalah pengelolaan berbagai faktor untuk mengurangi risiko bencana, antara lain melalui:

- a. Pencegahan (*prevention*) bencana, yaitu upaya menghilangkan ancaman bencana supaya tidak terjadi.
  - b. Mitigasi (*mitigation*), yaitu upaya mengurangi atau menghilangkan dampak dan risiko bahaya melalui tindakan proaktif sebelum bencana terjadi.
  - c. Sistem peringatan dini (*early warning system*), yaitu penyampaian informasi awal sebelum terjadi bencana untuk mengaktifkan kesiapsiagaan masyarakat.
  - d. Kesiapsiagaan (*preparedness*), yaitu upaya pengorganisasian berbagai sumber daya untuk mengantisipasi bencana.
2. Tahap tanggap darurat (*emergency*) yang dilaksanakan segera pada saat bencana terjadi. Fokus utama adalah penyelamatan dan evakuasi korban, penyaluran bantuan darurat, dan pemulihan sarana prasarana vital.
3. Tahap pasca bencana yang diterapkan setelah terjadi bencana. Upaya yang dilakukan pada tahap ini dapat disebut juga sebagai Manajemen Pemulihan. Fokus utama adalah mengembalikan kondisi dan mengaktifkan kembali berbagai fungsi yang terhenti atau rusak karena bencana, antara lain dilakukan dengan:
- a. Rehabilitasi, yaitu perbaikan aspek pelayanan publik, psikososial masyarakat maupun infrastruktur fisik dengan tujuan mengubah kondisi chaos pasca bencana menjadi kondisi minimal yang memungkinkan kehidupan dan aktivitas masyarakat dapat berjalan kembali secara normal atau wajar.

- b. Rekonstruksi, yaitu pembangunan kembali infrastruktur fisik yang hancur supaya menjadi lebih kuat daripada sebelum terjadinya bencana.

Manajemen bencana merupakan proses yang dinamis. Setiap tahapan di atas bisa saja tumpang tindih, tidak terputus, dan bersifat siklus. Sebagai contoh, kesiapsiagaan juga bisa menjadi bagian dari manajemen tanggap darurat. Kegiatan pemulihan dapat dimulai saat masa tanggap darurat masih berjalan. Setiap tahap akan berlanjut pada tahap berikutnya sebagai satu proses menyeluruh dan memiliki hubungan sebab akibat. Lemahnya pengurangan risiko sebelum bencana akan memperparah kerugian saat tanggap darurat dan mempersulit upaya pemulihan pasca bencana.

## **D. Paradigma Pengurangan Risiko Bencana**

Kita semua pada dasarnya hidup berdampingan dengan bencana. Bencana telah dipahami dengan cara yang berbeda dari masa ke masa. Demikian juga, paradigma penanggulangan bencana telah mengalami berbagai perubahan.

Berbagai upaya penanggulangan bencana telah dilakukan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Pada awalnya bencana dianggap sebagai takdir, dan bahwa manusia tidak dapat menghindarinya. Jika ada yang bisa dilakukan hanyalah sebatas membantu mengurangi penderitaan para korban setelah bencana terjadi. Bencana ditangani dengan pendekatan tanggap-darurat melalui penyaluran bantuan. Berbagai pemerintah di dunia juga mencoba menanggulangi bencana melalui pembangunan fisik maupun ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat. Disadari bahwa bencana terus terjadi dan


berbagai upaya yang dilakukan belum mampu meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan.

Pada tahun 2005 dilaksanakan sebuah konferensi dunia tentang pengurangan bencana di kota Kobe, Jepang. Konferensi tersebut menghasilkan satu pemahaman bahwa cara paling tepat untuk menghadapi bencana adalah dengan mengurangi risikonya. Konferensi tersebut menetapkan satu dokumen Kerangka Kerja Hyogo (*Hyogo Framework for Action*), yang menjelaskan lima prioritas tindakan untuk mengurangi kerugian akibat bencana (UNISDR, 2005), yaitu:

1. Menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas.
2. Meningkatkan informasi risiko dan peringatan dini.
3. Membangun budaya keselamatan dan ketahanan.
4. Mengurangi risiko di sektor-sektor utama.
5. Memperkuat kesiapsiagaan untuk situasi tanggap darurat.

*Hyogo Framework* merupakan sebagai dokumen awal yang menandai paradigma baru dalam penanggulangan bencana, yaitu paradigma pengurangan risiko. Ini adalah paradigma yang dianggap paling tepat untuk diterapkan saat ini. Ia mengganti paradigma sebelumnya yang lebih berfokus pada tanggap darurat melalui penyelamatan korban dan pemberian bantuan.


Konferensi serupa kembali diselenggarakan pada tahun 2015 di Kota Sendai, Jepang. Konferensi ini menghasilkan Kerangka Kerja Sendai (*Sendai Framework for Action*) yang kembali menegaskan pentingnya pengurangan risiko dalam penanggulangan bencana. Kerangka Kerja Sendai menetapkan empat prioritas yang harus dilakukan berbagai pemerintah di dunia untuk menanggulangi bencana (UNISDR, 2015), sebagai berikut:

- 
1. Memahami risiko bencana.
  2. Memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana.
  3. Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan.
  4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respons yang efektif, dan untuk “Membangun Kembali Lebih Baik” dalam pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Paradigma pengurangan risiko bencana berasumsi bahwa bencana bersifat alamiah dan berpotensi menyebabkan kerugian material maupun non material. Cara terbaik untuk meminimalkan kerugian akibat bencana adalah dengan mengurangi risikonya. United Nations (2004) mendefinisikan pengurangan risiko bencana sebagai: *“The conceptual framework of elements considered with the possibilities to minimize vulnerabilities and disaster risks throughout a society, to avoid (prevention) or to limit (mitigation and preparedness) the adverse impacts of hazards, within the broad context of sustainable development”*. Pengurangan risiko bencana adalah kerangka konseptual yang mempertimbangkan berbagai elemen untuk meminimalkan kerentanan dan risiko bencana di tengah masyarakat, untuk menghindari atau membatasi kerugian dari bencana dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang lebih luas.

United Nations (2004) berpendapat bahwa kerangka kerja pengurangan risiko bencana dapat terdiri dari bidang tindakan berikut:

1. Kesadaran dan penilaian risiko, termasuk analisis bahaya dan analisis kerentanan/kapasitas.
2. Pengembangan pengetahuan yang meliputi pendidikan, pelatihan, penelitian, dan informasi.

- 
3. Komitmen publik dan kerangka kelembagaan, termasuk organisasi, kebijakan, legislasi, dan aksi masyarakat.
  4. Penerapan langkah pengelolaan lingkungan, tata guna lahan dan perencanaan kota, perlindungan fasilitas penting, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemitraan dan jaringan, dan instrumen keuangan.
  5. Sistem peringatan dini termasuk peramalan, penyebaran peringatan, tindakan kesiapsiagaan dan kapasitas reaksi.


## **E. Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana**

Pemerintah dituntut untuk memperkuat fungsi perlindungan masyarakat dari berbagai bencana yang mungkin terjadi. Tindakan terbaik yang dapat dilakukan adalah mengurangi risiko bencana melalui berbagai program secara sistematis. Pemerintah perlu mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam kebijakan yang dibuat.

Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana berarti proses yang dilakukan untuk menggiring aspek-aspek kebencanaan yang sebelumnya dianggap kurang penting atau marjinal menjadi sesuatu yang penting dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan maupun kegiatan utama pemerintah. Pembangunan yang mengarusutamakan pengurangan risiko bencana adalah pembangunan yang melihat secara kritis setiap program yang direncanakan dari perspektif pengurangan risiko, adaptasi terhadap kejadian bencana, dan meminimalkan kemungkinan program tersebut menciptakan risiko bencana baru.


Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dapat dilakukan pada berbagai dimensi, yaitu hukum, kelembagaan, pembagian

kewenangan, pembiayaan, peningkatan kapasitas, integrasi, dan *political will* .



**Gambar 7.3** Dimensi dalam Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana

Dimensi di atas menjadi alat penilaian apakah suatu level pemerintahan telah memprioritaskan pengurangan risiko bencana atau belum. Penjelasan dari setiap dimensi dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana adalah sebagai berikut:

- 
1. Dimensi hukum, yaitu ditetapkannya regulasi tertentu yang mengatur penanganan bencana.
  2. Dimensi kelembagaan, yaitu terbentuknya lembaga yang menjalankan fungsi manajemen kebencanaan.
  3. Dimensi pembagian kewenangan, yaitu bahwa kewenangan dan tugas terkait kebencanaan telah terdistribusikan secara jelas antara struktur pemerintah.
  4. Dimensi pembiayaan, yaitu terealisasinya anggaran yang mencukupi untuk program kebencanaan.
  5. Dimensi peningkatan kapasitas, yaitu bahwa telah dilaksanakan upaya peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan bencana yang dapat terjadi di masa yang akan datang.
  6. Dimensi integrasi, yaitu bahwa pengurangan risiko bencana menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan berbagai kegiatan pembangunan, dan bahwa sistem kerja yang ada telah mempertimbangkan berbagai potensi bencana dalam manajemen risiko mereka.
  7. Dimensi *Political Will* , yaitu adanya komitmen politik yang kuat dari pimpinan setempat untuk memprioritaskan manajemen kebencanaan.

Menjadi tugas pemerintah untuk memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bencana guna mengurangi berbagai risiko yang dapat muncul. Beberapa cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, simulasi rutin kejadian bencana, dan pemanfaatan kearifan lokal dalam pencegahan bencana. Kegiatan ini dapat dilaksanakan bukan hanya oleh unsur BPBD, tetapi juga institusi pendidikan, institusi kesehatan, dan jajaran kewilayahan seperti camat, lurah, dan kepala desa.




## BAB VII

# MANAJEMEN PRA BENCANA

### A. Definisi

Manajemen Pra Bencana adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghadapi bencana yang belum terjadi dengan tujuan mengurangi risiko atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari peristiwa tersebut.

Elemen manajemen pra bencana umumnya terdiri dari empat kegiatan, yaitu: Pencegahan Bencana; Mitigasi; Sistem Peringatan Dini; Kesiapsiagaan. Keempat hal ini tidak terpisah satu sama lain, namun saling terkait, dan dapat diilustrasikan dalam gambar berikut.



**Gambar 8.1** Elemen Manajemen Pra Bencana

## **B. Pencegahan Bencana**

Pencegahan bencana merupakan komponen paling penting dalam manajemen risiko bencana, namun juga yang paling sulit dilakukan. Pencegahan bencana berisi upaya menghambat terjadinya bencana, atau mencegah supaya bencana tersebut tidak menimbulkan kerugian masyarakat. Contohnya, pencegahan bencana banjir dilakukan dengan membangun bendungan untuk mengendalikan air sungai. Beberapa peraturan perundangan juga dapat diklasifikasikan sebagai tindakan

pencegahan bencana. Contohnya, Perda larangan pembakaran lahan merupakan tindakan pencegahan bencana kebakaran hutan.

### C. Mitigasi


Mitigasi adalah tindakan untuk mengurangi risiko bencana, atau mengurangi dampak merugikan dari bencana terhadap masyarakat. Artinya kita sudah menyadari bahwa bencana dapat terjadi, selanjutnya berdasarkan kesadaran itu dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.

Mitigasi dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Penjelasan sebagai berikut:

1. Mitigasi struktural merupakan pembangunan infrastruktur fisik untuk mengurangi atau menghindari kemungkinan dampak bahaya, atau penerapan teknologi rekayasa untuk meningkatkan ketahanan suatu struktur terhadap bencana.
2. Mitigasi non-struktural merupakan tindakan mengurangi risiko bencana melalui kebijakan atau undang-undang, peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan, dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

### D. Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*)

UNDRR (2017) mendefinisikan sistem peringatan dini (*early warning system*) sebagai suatu sistem terpadu yang meliputi pemantauan, peramalan dan prediksi bahaya, penilaian risiko bencana, sistem dan proses aktivitas komunikasi dan kesiapsiagaan yang memungkinkan individu dan masyarakat mengambil tindakan tepat waktu untuk mengurangi risiko bencana sebelum peristiwa berbahaya.



Sistem peringatan dini juga merupakan bagian dari kesiapsiagaan untuk memberikan peringatan secara cepat dan tepat sebelum bencana terjadi. Tujuannya supaya masyarakat siap, sehingga dapat mengurangi kerugian akibat bencana. Pelaksanaan sistem peringatan dini membutuhkan paling tidak tiga hal, yaitu:

1. Informasi resmi yang bisa dipercaya. Karena bersifat resmi, maka peringatan dini harus disampaikan oleh lembaga pemerintah seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana di pusat atau di daerah.
2. Alat yang dapat diandalkan atau tanda bahaya yang dipahami dan disepakati bersama.
3. Metode penyebarluasan peringatan yang efektif. Peringatan dini harus mampu mencapai masyarakat berisiko secara tepat waktu dan tidak boleh terlambat.

Prinsip peringatan dini dalam menghadapi bencana adalah: tepat waktu; akurat; dapat dipertanggungjawabkan (BNBP, 2012). Penjelasannya sebagai berikut:

1. Tepat waktu berarti bahwa peringatan dini diberikan sebelum bencana terjadi, dan sebisa mungkin masih menyediakan waktu bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri sebelum terjadi bencana.
2. Akurat berarti bahwa informasi yang disampaikan harus tepat. Peramalan, prediksi, atau kemungkinan-kemungkinan yang disampaikan harus dihasilkan dari teknik yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dapat dipertanggungjawabkan berarti bahwa peringatan dini disampaikan oleh lembaga resmi pemerintah yang memiliki wewenang.

Efektivitas sistem peringatan dini diukur dari kemampuannya dalam mengurangi kerugian akibat bencana. UNDRR (2017) menyatakan bahwa efektivitas sistem peringatan dini mempersyaratkan empat hal yang saling terkait, yaitu:

1. Pengetahuan risiko bencana berdasarkan pengumpulan data dan pengkajian risiko bencana yang sistematis;
2. Deteksi, pemantauan, analisis, dan peramalan bahaya dan konsekuensi yang mungkin terjadi;
3. Penyebaran dan komunikasi oleh sumber resmi. Peringatan bencana dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan dapat ditindaklanjuti;
4. Kesiapsiagaan di semua tingkatan untuk menanggapi peringatan yang diterima.

Keempat hal tersebut di atas saling terkait. Kegagalan dalam satu elemen, atau kurangnya koordinasi di antara elemen, dapat menyebabkan kegagalan seluruh sistem peringatan dini.

## **E. Kesiapsiagaan**

UNDRR (2017) mendefinisikan kesiapsiagaan menghadapi bencana sebagai pengetahuan dan kapasitas yang dikembangkan oleh pemerintah, organisasi kebencanaan, masyarakat, dan individu untuk secara efektif mengantisipasi, menanggapi, dan pulih dari dampak bencana yang mungkin terjadi, yang akan terjadi, atau yang sedang terjadi. Kesiapsiagaan meliputi semua langkah yang memungkinkan masyarakat menghadapi situasi bencana dengan efektif, seperti melalui perumusan rencana penanggulangan bencana, pengelolaan sumber daya, dan pelatihan personel.

Situasi kesiapsiagaan bencana dapat dibagi menjadi beberapa tahap, misalnya:


1. Peringatan (*Warning*). Tahap dimana bahaya telah teridentifikasi namun belum mengancam daerah tertentu. Contohnya, pemberitahuan bahwa ada badai siklon, tetapi masih jauh.
2. Ancaman (*Threat*). Tahap ketika bahaya yang telah diidentifikasi sedang mengancam daerah tertentu. Contohnya adalah ketika badai siklon sedang menuju ke satu desa tertentu.
3. Kehati-hatian (*Precaution*). Tindakan yang diambil untuk mengimbangi efek dari bencana setelah sebelumnya diberikan peringatan. Contohnya menutup sekolah setelah tahu bahwa badai siklon sedang menuju desa tersebut.

Pada beberapa jenis bencana seperti tsunami dan gunung meletus di Indonesia, situasi kesiapsiagaan yang resmi ditetapkan oleh pemerintah biasanya diklasifikasikan pada tiga tingkatan sebagai berikut:

1. Waspada. Situasi dimana ancaman atau potensi bencana mulai meningkat. Masyarakat masih dapat melakukan kegiatannya, namun tetap waspada dan menjauhi kawasan yang rawan bencana.
2. Siaga. Situasi dimana ancaman atau potensi bencana terus meningkat dan meluas. Masyarakat di wilayah yang terancam bencana tidak diperbolehkan lagi melakukan aktivitas dan mulai menyiapkan diri untuk mengungsi.
3. Awas. Berbagai data menunjukkan bahwa kemungkinan besar terjadi bencana, sehingga masyarakat harus segera mengungsi.

Kesiapsiagaan sangat penting untuk mengurangi risiko. Tahapan ini memungkinkan pengujian dan pelatihan semua tindakan sebelum diterapkan dalam situasi bencana. Namun, terdapat paradoks

kesiapsiagaan. Jika masyarakat memiliki kesiapsiagaan, maka risiko dapat dikurangi saat bencana terjadi. Paradoksnya adalah hal ini akan membuat masyarakat berpikir bahwa risiko bencana itu kecil, dan tidak perlu ada kesiapsiagaan lagi. Padahal, kecilnya risiko bencana yang tadi dialami adalah hasil dari kesiapsiagaan itu sendiri.





## BAB VIII

# MANAJEMEN RISIKO BENCANA

### A. Konsep yang Terkait

Risiko bencana adalah potensi kehilangan nyawa, cedera, kerusakan infrastruktur, dan atau kerugian material maupun non material lainnya yang dapat menimpa suatu sistem atau masyarakat pada periode tertentu karena kejadian bencana. Literatur biasanya menilai kemungkinan risiko bencana dari kombinasi empat hal, yaitu: Bahaya (*Hazard*); Keterpaparan (*Exposure*); Kerentanan (*Vulnerability*); Kapasitas (*Capacity*).

#### 1. Bahaya (*Hazard*)

Bahaya adalah segala benda, peristiwa, aktivitas manusia, fenomena alam maupun buatan yang memiliki potensi merusak situasi normal. Begitu banyak hal yang mengandung bahaya di sekitar kita. Gunung berapi, tebing terjal, aliran sungai, saluran listrik tegangan tinggi, atau api unggun mengandung bahaya. Hal yang membedakan adalah jenis bahaya yang ditimbulkan, intensitas atau besarnya bahaya, frekuensinya, dan kemungkinan terjadinya. Jika

intensitas risiko yang ditimbulkan masih dapat ditolerir, maka manusia secara alamiah cenderung mengabaikannya dan menganggapnya sebagai tidak berbahaya.


## 2. Keterpaparan (*Exposure*)


Keterpaparan adalah kondisi dimana masyarakat, perumahan, infrastruktur, atau aset yang dianggap bernilai atau berharga terletak di daerah rawan bahaya. Semua objek, aset, orang maupun kegiatan manusia yang dapat terpengaruh oleh bahaya secara langsung maupun tidak langsung disebut sebagai elemen risiko. Jika bahaya terjadi di area tanpa elemen risiko, atau tanpa masyarakat dan aset berharga yang ada disitu, maka sebetulnya tidak ada risiko bencana. Contohnya adalah badai yang terjadi di tengah samudra atau di kutub selatan dimana tidak ada kehidupan. Disana tidak ada elemen risiko, tidak menimbulkan keterpaparan, sehingga dapat dikatakan tidak ada risiko bencana dari kejadian tersebut.

## 3. Kerentanan (*Vulnerability*)

Kerentanan adalah kondisi yang melekat secara fisik, perilaku, sosial, ekonomi, atau lingkungan, yang melemahkan kapasitas seseorang atau masyarakat untuk menerima risiko yang diakibatkan oleh bencana. Kerentanan menunjukkan ketidakmampuan sebuah sistem untuk bertahan terhadap bencana. Kerentanan dapat diklasifikasikan menjadi kerentanan fisik, kerentanan lingkungan, kerentanan sosial, dan kerentanan ekonomi.

Penelitian dari Sutiyo (2023) yang dilakukan dalam konteks bencana kesehatan Pandemi Covid-19 menemukan





bahwa kemiskinan adalah faktor utama pembentuk kerentanan. Kemiskinan secara substansial memperlemah kapasitas seseorang untuk bertahan di situasi bencana. Mereka yang memiliki sumber penghidupan beragam lebih tahan terhadap berbagai jenis bencana karena memiliki banyak pilihan untuk menghadapi situasi krisis yang terjadi.

#### 4. Kapasitas (*Capacity*)


Kapasitas adalah sumber daya, cara, dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, masyarakat atau negara untuk mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi, bertahan atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana. Besarnya kapasitas ditentukan oleh tata kelola yang ada di tengah masyarakat dan berbagai aset yang dimiliki, baik aset sosial, politik, ekonomi, maupun fisik.

Konsep lain yang terkait dengan kapasitas adalah Kemampuan Menghadapi (*Coping Capacity*) dan Ketahanan (*Resilience*). Kemampuan Menghadapi adalah kemampuan untuk menggunakan keterampilan dan sumber daya yang ada guna mengelola risiko bencana. Ketahanan adalah kemampuan seseorang atau masyarakat untuk terus berfungsi saat berhadapan dengan bencana. Faktor penentu ketahanan relatif sama dengan faktor penentu kapasitas sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

#### 5. Hubungan antar Konsep

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, konsep risiko sangat terkait dengan empat hal: Bahaya; Keterpaparan; Kerentanan; Kapasitas. Bencana pada dasarnya diakibatkan


oleh bahaya yang muncul atau terjadi pada masyarakat yang rentan, yang membuat mereka tidak mampu mengatasi berbagai risiko dari kejadian tersebut. Semakin tinggi bahaya, keterpaparan dan kerentanan, maka semakin tinggi pula risiko. Semakin tinggi kapasitas untuk menghadapi bencana, maka semakin rendah risiko. Jadi, kesimpulan matematisnya adalah bahwa untuk mengurangi risiko bencana, pemerintah harus menurunkan bahaya, keterpaparan, dan kerentanan, dan pada saat yang sama menaikkan kapasitas atau ketahanan. Ilustrasinya sebagaimana gambar berikut.



**Gambar 9.1** Hubungan Kausalitas berbagai Elemen Pengurangan Risiko Bencana

Bahaya merupakan hal yang bersifat alamiah dan akan selalu ada dimanapun dan kapanpun dalam bentuk yang berbeda-beda. Keterpaparan dapat dikurangi dengan menghindari atau menjauhi tinggal di daerah rawan bahaya. Kerentanan dapat dikurangi dengan meningkatkan kapasitas

masyarakat menghadapi bencana. Dengan demikian, maka strategi untuk menurunkan risiko bencana adalah dengan mengurangi keterpaparan, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas.



## **B. Konsep Manajemen Risiko Bencana**

UNDRR (2017) mendefinisikan manajemen risiko bencana sebagai penerapan kebijakan dan strategi untuk memperkuat ketahanan masyarakat dan mengurangi kerugian akibat bencana, yang dilakukan dengan cara mencegah risiko bencana baru, mengurangi risiko bencana yang ada, dan atau mengelola risiko sisa.

Berdasarkan definisi ini, manajemen risiko bencana dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu: manajemen risiko bencana prospektif; manajemen risiko bencana korektif; manajemen risiko bencana kompensasi atau manajemen risiko residual. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Manajemen risiko bencana prospektif berfokus pada upaya menghindari risiko bencana baru yang mungkin berkembang di masa depan.
2. Manajemen risiko bencana korektif berfokus pada upaya menghilangkan atau mengurangi risiko bencana yang sudah ada saat ini.
3. Manajemen risiko bencana kompensasi atau residual berfokus pada upaya memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi untuk menghadapi risiko residual (sisa) yang saat ini belum dapat dikurangi secara efektif.

## C. Penilaian Risiko Bencana

Penilaian risiko bencana adalah analisis yang sistematis dan komprehensif mengenai kemungkinan terjadinya bencana dan konsekuensi merugikan yang bisa disebabkan dari peristiwa tersebut. Tujuan dari penilaian risiko bencana adalah untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi risiko bencana pada satu tempat.

Tahapan penilaian risiko bencana dapat bervariasi, namun secara umum meliputi identifikasi bahaya, analisis dan evaluasi risiko, dan pengelolaan risiko (Gambar 9.2).



**Gambar 9.2** Tahapan Penilaian Risiko Bencana

Penjelasan setiap tahapan penilaian risiko bencana adalah sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Bahaya (*Hazard Identification*)

Yaitu pemeriksaan menyeluruh terhadap suatu tempat untuk mengidentifikasi situasi, proses atau hal yang mengandung risiko bencana dan dapat menyebabkan kerugian. Identifikasi harus dilakukan oleh orang atau tim yang memiliki pengetahuan yang baik tentang situasi di daerah tersebut.

## 2. Analisis dan Evaluasi Risiko (*Risk Analysis and Evaluation*)

Yaitu penilaian terhadap dua dimensi risiko, yaitu: besarnya probabilitas kejadian; tingkat keparahan risiko yang diakibatkan. Pada dasarnya tidak ada cara tunggal untuk menentukan tingkat risiko, dan tidak ada satu teknik yang berlaku di semua tempat dan situasi. Pemberian peringkat bahaya adalah salah satu cara untuk menentukan risiko mana yang paling serius dan perlu ditangani terlebih dahulu.

Misalnya, probabilitas kejadian dapat diklasifikasikan menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Demikian juga tingkat keparahan dapat diperingkatkan dalam tiga tingkat tersebut. Hasilnya kemudian dapat disatukan dalam matriks risiko bencana yang dapat dibuat sebagai berikut:

		<b>Keparahan</b>		
		<b>Tinggi</b>	<b>Sedang</b>	<b>Rendah</b>
<b>Probabilitas</b>	<b>Tinggi</b>	Tanah longsor, tanah bergerak	Angin topan	Kabut asap
	<b>Sedang</b>	Gunung meletus	Kekeringan	
	<b>Rendah</b>	Gempa bumi	Kebakaran	Banjir


**Gambar 9.3** Contoh Matriks Risiko Bencana di Suatu Desa

Dari matriks di atas, terlihat bahwa bencana yang memiliki kemungkinan tinggi dan keparahan yang tinggi di desa tersebut adalah bencana tanah longsor dan tanah bergerak. Dengan demikian, maka bencana tanah longsor dan tanah bergerak seharusnya menjadi prioritas pengurangan risiko di desa tersebut.

### 3. Pengelolaan Risiko (*Risk Treatment*)

Yaitu menentukan cara yang tepat untuk mengelola risiko jika bahaya tersebut tidak dapat dihilangkan. Secara umum terdapat empat pilihan tindakan yang dapat diambil, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Risk avoidance*), yaitu menjauhi atau beraktivitas jauh dari daerah berisiko bencana. Misalnya suatu perbukitan sangat rawan terjadi tanah longsor, maka kita dapat menghindari risiko dengan tidak membangun rumah di sekitar bukit tersebut.
- b. Mengurangi Risiko (*Risk mitigation*), yaitu melakukan langkah-langkah untuk mengurangi risiko bencana. Misalnya, bencana tanah longsor dapat dikurangi risikonya dengan cara memperbanyak vegetasi.
- c. Mengalihkan Risiko (*Risk transfer*), yaitu mengalihkan suatu risiko kepada pihak lain atau daerah lain. Misalnya sebuah rel kereta api melintasi pemukiman padat penduduk sehingga rawan terjadi kecelakaan, maka pemerintah dapat mengalihkan risiko dengan cara memindahkan jaringan rel tersebut ke daerah yang sepi dari perumahan dan aktivitas penduduk. Asuransi juga dapat menjadi sarana mengalihkan risiko. Contohnya, jika tinggal di pemukiman padat penduduk rawan kebakaran, sebaiknya memiliki asuransi kebakaran sehingga jika bencana tersebut terjadi maka kerugiannya dialihkan pada perusahaan asuransi.
- d. Menerima Risiko (*Risk acceptance*), yaitu menerima risiko jika memang tidak dapat dihindari, dikurangi, atau dialihkan lagi. Dalam beberapa kasus, kadang-kadang



biaya yang diperlukan untuk menghindari, mengurangi, atau mengalihkan risiko jauh lebih besar daripada biaya untuk menerima risiko. Tidak ada pilihan lain selain risiko harus diterima dan dipantau dengan hati-hati.

## **D. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat**

Pemerintah memiliki personel, anggaran, peralatan, dan logistik yang terbatas untuk penanganan bencana. Di negara manapun, pemerintah sendirian tidak akan mampu menangani semua jenis bencana tanpa partisipasi aktif masyarakat. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa setelah kejadian bencana, respon pertama selalu datang dari masyarakat itu sendiri.

Pendekatan *Top Down* sering gagal menyediakan respon secara tepat waktu dan tidak mampu memenuhi kebutuhan spesifik dari para korban bencana. Pendekatan ini sering mengabaikan potensi sumber daya setempat, dan bahkan dapat meningkatkan kerentanan masyarakat.

Masyarakat setempat pada dasarnya adalah pihak yang paling mengetahui situasi lokal, dari mana potensi bencana akan muncul, tempat yang rawan atau aman, dan apa yang paling dibutuhkan untuk bertahan hidup. Masyarakat adalah pihak yang paling tepat dalam menilai kerentanan dan risiko mereka sendiri. Biasanya mereka juga mengetahui tindakan terbaik untuk menyelamatkan diri ketika bencana terjadi di tingkat lokal. Mereka memiliki kepentingan terbesar untuk menghindari bencana, menyelamatkan diri, serta mengamankan penghidupan dan aset mereka. Artinya, masyarakat sebetulnya termotivasi untuk melakukan penanggulangan bencana pada skala lokal.





## BAB IX

# MANAJEMEN TANGGAP DARURAT


### A. Konsep Manajemen Tanggap Darurat

Kejadian bencana sering membutuhkan respons yang cepat untuk melindungi masyarakat dan meminimalkan kerugian. Keadaan darurat adalah keadaan dimana prosedur normal ditanggihkan dan tindakan luar biasa harus diambil untuk mengelola sebuah kejadian bencana. Peristiwa bencana yang merupakan keadaan darurat memiliki salah satu atau kedua karakteristik berikut:

1. Membutuhkan pengalokasian sumber daya yang cepat yang biasanya tidak disediakan sebagai bagian dari kegiatan inti organisasi. Pengaturan khusus harus dibuat untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia.
2. Membutuhkan kompetensi yang biasanya tidak diperlukan sebagai bagian dari kegiatan inti organisasi (Boyle, 2000).


Manajemen tanggap darurat meliputi semua kegiatan yang dilakukan pemerintah segera setelah terjadi bencana untuk memberi pertolongan pada korban, menyediakan kebutuhan dasar, mengurangi penderitaan, dan menangani kerusakan infrastruktur vital secepatnya. Manajemen tanggap darurat biasanya dilakukan dalam situasi yang

tidak normal, bahkan *chaos* , setelah terjadi bencana. Beberapa tindakan membutuhkan personil yang banyak, peralatan berat, dan lain-lain. Karena itu keberhasilan manajemen tanggap darurat mempersyaratkan pengorganisasian, koordinasi, dan kepemimpinan yang kuat.



## B. Elemen Manajemen Tanggap Darurat

Elemen manajemen tanggap darurat meliputi beberapa kegiatan, yaitu: siaga darurat; evakuasi; pencarian dan penyelamatan; pengkajian cepat; penentuan status kedaruratan; respon dan bantuan; pengkajian untuk rehabilitasi dan rekonstruksi (Gambar 10.1)



**Gambar 10.1** Elemen Manajemen Tanggap Darurat

Penjelasan setiap elemen adalah sebagaimana sub bab berikut:

## 1. Siaga Darurat

Siaga darurat merupakan bagian dari manajemen tanggap darurat yang beririsan dengan tahapan kesiapsiagaan pada manajemen pra bencana. Jadi, tahap siaga darurat diaktifkan ketika bencana belum terjadi namun terdapat kemungkinan besar bahwa ia akan segera terjadi.

Pada beberapa bencana yang dapat diprediksi, misalnya gunung meletus, keberhasilan seluruh upaya tanggap darurat mempersyaratkan kesiapan dalam siaga darurat. Elemen dalam siaga darurat harus berjalan dengan baik, yang meliputi:

- a. Sistem peringatan dini.
- b. Perencanaan kontingensi. Rencana kontingensi merupakan proses identifikasi dan penyusunan skenario tindakan apa yang harus dilakukan terhadap suatu peristiwa bencana yang kemungkinan besar akan terjadi.
- c. Persiapan sumber daya manusia.
- d. Persiapan logistik.
- e. Persiapan peralatan, termasuk sistem komunikasi dan informasi.
- f. Persiapan tempat evakuasi.
- g. Gladi dan simulasi.

## 2. Evakuasi

Evakuasi merupakan pemindahan masyarakat atau aset berharga lainnya dari lokasi rawan bencana ke lokasi lain yang lebih aman. Evakuasi masyarakat sering harus disertai

dengan evakuasi hewan peliharaan maupun hewan ternak yang dimiliki mereka.

Berdasarkan waktunya, evakuasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:


- a. Evakuasi sebelum bencana terjadi. Hal ini dilakukan karena prinsip kehati-hatian. Setelah ada informasi yang akurat bahwa bencana akan terjadi, semisal banjir atau gunung meletus, maka warga yang ada di daerah rawan diungsikan terlebih dahulu demi keselamatan mereka.
- b. Evakuasi setelah bencana terjadi. Hal ini dilakukan dengan memindahkan orang dari daerah yang sedang terkena bencana ke tempat lain yang lebih aman.

### 3. Pencarian dan Penyelamatan

Pencarian dan penyelamatan, atau *Search and Rescue* (SAR), adalah upaya pencarian, pertolongan, dan penyelamatan terhadap masyarakat dari keadaan darurat saat terjadi bencana. SAR umumnya dilakukan jika bencana yang terjadi mengakibatkan korban jiwa atau potensial mengancam keselamatan nyawa.

Berdasarkan Peraturan Kepala Basarnas Nomor PK. 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR, Operasi SAR dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap menyadari (*awareness stage*), yaitu sistem SAR mengetahui terjadinya peristiwa atau keadaan yang berpotensi menimbulkan musibah atau bencana;
- b. Tahap tindakan awal (*initial action stage*), yaitu tindakan pendahuluan untuk mempersiapkan unsur SAR dan






yang masih tersedia, apa kebutuhan korban, dan layanan apa yang dapat segera difungsikan untuk mereka.

Terdapat dua jenis kajian cepat yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Penilaian Kerusakan, yaitu mengumpulkan data awal untuk tujuan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Termasuk disini adalah identifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, kerusakan sarana prasarana, dan kapasitas sumber daya untuk merespon. Kerusakan rumah, infrastruktur, lahan, dan lain-lain diidentifikasi oleh orang yang memahami setiap sektor kerusakan;
- b. Pengkajian Kebutuhan, yaitu menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan oleh para korban bencana, prioritas mereka, dan pilihan strategi sesuai prioritas tersebut. Informasi ini membantu menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan.

## 5. Penentuan Status Kedaruratan

Berdasarkan levelnya, status kedaruratan di Indonesia dibagi menjadi: Darurat nasional; Darurat propinsi; Darurat kabupaten/kota. Level kedaruratan tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkatan pemerintahan yang manakah yang mampu dan paling tepat untuk memobilisasi sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana, mengaktivasi sistem komando untuk penanganan darurat bencana, serta melaksanakan penanganan awal yang mencakup penyelamatan dan evakuasi serta pemenuhan kebutuhan dasar. Sepanjang tingkatan pemerintahan yang



lebih rendah masih mampu menangani bencana yang terjadi, maka sebaiknya status kedaruratan juga berada pada level pemerintahan tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, status kedaruratan juga dapat dibagi menjadi tiga tahap sebagai berikut:

- a. Status siaga darurat, yang ditetapkan ketika potensi dan kemungkinan terjadinya bencana semakin meningkat. Status siaga darurat hanya bisa diterapkan pada situasi bencana yang intensitasnya dapat dipantau dan tidak terjadi secara mendadak. Contohnya adalah bencana gunung meletus, banjir, atau kebakaran hutan.
- b. Status tanggap darurat, yaitu ketika bencana benar-benar terjadi dan telah membuat situasi menjadi tidak normal.
- c. Status transisi darurat ke pemulihan, yaitu ketika intensitas bencana yang terjadi terus menurun, namun situasi belum sepenuhnya kembali normal.


## 6. Respon dan Bantuan (*Response and Relief*)

Respon dan bantuan perlu dilakukan sesegera mungkin setelah terjadi bencana. Berbagai jenis bantuan yang dibutuhkan korban biasanya meliputi: air bersih dan sanitasi; sandang; pangan; penampungan atau tempat hunian sementara; pelayanan kesehatan; pelayanan psikososial.

Implementasi penyaluran bantuan dalam situasi bencana sering terhambat oleh persoalan regulasi, koordinasi antar instansi, dan perbedaan persepsi aparat di lapangan. Penelitian

menunjukkan bahwa meskipun program dan bantuan yang datang pada situasi bencana sangat banyak dan variatif, hal ini tidak menjamin bahwa seluruh masyarakat yang terkena bencana akan mendapatkannya sesuai kebutuhan (Sutiyo dan Maharjan, 2011; Sutiyo dan Maharjan, 2017b; Sutiyo, 2023).

Bantuan bencana yang diberikan kepada korban idealnya memenuhi beberapa kriteria ketepatan, yaitu tepat sasaran; tepat jenis; tepat jumlah; tepat kualitas; tepat lokasi; tepat waktu; tepat urutan. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 10.1** Kriteria Ketepatan Pendistribusian Bantuan Bencana


Penjelasan dari dimensi ketepatan pendistribusian bantuan bencana adalah sebagai berikut:

- a. Tepat sasaran, yaitu bantuan diterima oleh para korban yang membutuhkan;
- b. Tepat jenis, yaitu jenis bantuan yang diberikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan korban bencana;
- c. Tepat jumlah, yaitu jumlah bantuan yang diberikan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan atau standar jumlah yang ditentukan dalam penanganan bencana;
- d. Tepat kualitas, yaitu mutu bantuan yang diberikan harus dalam keadaan baik;
- e. Tepat lokasi, yaitu bantuan sampai pada lokasi yang berdekatan atau dapat diakses oleh korban bencana;
- f. Tepat waktu, yaitu bantuan diterima segera setelah bencana terjadi, dan bahwa kebutuhan korban bencana dapat terpenuhi tanpa harus menunggu terlalu lama;
- g. Tepat urutan, yaitu bantuan diberikan sesuai dengan urutan prioritas kebutuhan korban. Pada hari pertama, biasanya yang paling dibutuhkan adalah kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, obat-obatan, selimut, dan atau perlengkapan perawatan Balita. Pada hari-hari selanjutnya, kebutuhan akan semakin beragam seperti perlengkapan MCK, alat masak, dan lain-lain.

## 7. Pengkajian untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Beberapa minggu setelah tanggap darurat perlu dilakukan pengkajian yang lebih lengkap mengenai kondisi korban, kerusakan dan tingkat kerugian serta kebutuhan

penting yang harus disediakan supaya kehidupan masyarakat kembali normal. Informasi ini akan dimanfaatkan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.





## BAB X

# MANAJEMEN PASCA BENCANA

### A. Konsep Manajemen Pasca Bencana

Manajemen pasca bencana adalah upaya yang dilakukan setelah bencana terjadi, atau ketika masa tanggap darurat selesai, dengan tujuan membuat masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Meskipun ini adalah tahapan terakhir dalam penanganan bencana, tidak berarti bahwa manajemen bencana selesai. Manajemen pasca bencana akan dilanjutkan dengan tahapan pembangunan jangka panjang yang disertai upaya pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, manajemen bencana merupakan suatu siklus yang terus berulang dari manajemen risiko bencana, manajemen tanggap darurat, manajemen pasca bencana, dan kembali lagi ke manajemen risiko bencana.

### B. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana

Situasi pasca bencana biasanya sangat kompleks dan menuntut tindakan cepat. Manajemen pasca bencana membutuhkan informasi hasil penilaian kerusakan dan kerugian serta kebutuhan. Kegiatan

ini disebut sebagai *Post Disaster Need Assessment* (PDNA) atau Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana, yaitu kegiatan pengkajian dan penilaian akibat bencana, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan setelah bencana, yang menjadi dasar bagi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

PDNA perlu dilakukan sesegera mungkin setelah peristiwa bencana, idealnya dalam minggu pertama. Kegiatan ini mengukur skala dampak bencana untuk menghasilkan informasi mengenai prioritas penanganan dan merekomendasikan strategi yang tepat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

PDNA menerapkan metodologi yang diterima secara internasional untuk menilai kerusakan fisik, kerugian ekonomi, dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pemulihan pasca bencana. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana.

Berdasarkan peraturan ini, PDNA meliputi tiga komponen yang diintegrasikan bersama, yaitu:

1. Pengkajian akibat bencana, yang dapat diklasifikasikan menjadi:
  - a. Kerusakan, yaitu perubahan bentuk pada aset fisik yang mengakibatkan gangguan fungsi, baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan secara langsung oleh bencana.
  - b. Kerugian, yaitu meningkatnya biaya atau hilangnya keuntungan karena kerusakan aset yang diakibatkan secara tidak langsung oleh bencana.
  - c. Gangguan Akses, yaitu hilangnya atau terganggunya akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang diakibatkan oleh bencana.



## C. Elemen Manajemen Pasca Bencana


Manajemen pasca bencana terdiri dari dua kegiatan, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Penjelasanannya sebagaimana sub bab berikut:

### 1. Rehabilitasi

Rehabilitasi berarti perbaikan dan pemulihan masyarakat dan fungsi pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai untuk masyarakat beraktivitas secara normal setelah kejadian bencana. Rehabilitasi dilakukan supaya layanan dasar kembali berfungsi, rumah dapat ditinggali, infrastruktur dapat digunakan kembali, kegiatan ekonomi berjalan, dan kondisi psikologis para korban pulih. Rehabilitasi juga merupakan fase transisi antara masa tanggap darurat dan pembangunan jangka panjang setelah bencana.

Rehabilitasi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu rehabilitasi infrastruktur fisik dan rehabilitasi fungsi non-fisik. Penjelasanannya sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi infrastruktur fisik adalah perbaikan sarana prasarana fisik yang mengalami kerusakan akibat bencana. Biasanya, jika kerusakannya berkategori ringan atau sedang, maka infrastruktur tersebut masih bisa diperbaiki kembali. Namun, jika kerusakannya termasuk kategori rusak berat atau rusak parah, maka harus dilakukan rekonstruksi. Rehabilitasi infrastruktur fisik dapat berupa perbaikan rumah atau tempat tinggal korban, perbaikan sarana-prasarana umum seperti pasar, jembatan, jalan, tebing sungai, dan sejenisnya.



- b. Rehabilitasi fungsi non fisik merupakan upaya pemulihan psikologis korban, pemulihan sosial ekonomi, pemulihan fungsi pemerintahan, atau pemulihan fungsi pelayanan publik yang rusak akibat bencana.

Perbaikan rumah dilakukan ketika bencana merusak tempat tinggal warga dengan kerusakan tingkat ringan atau sedang, dan jika tempat tersebut dianggap masih cukup aman untuk ditinggali. Jika rumah telah rusak berat, maka harus dirobohkan dan dibangun kembali. Jika lokasi tersebut tidak memungkinkan lagi untuk dijadikan wilayah perumahan, maka warga wajib direlokasi ke tempat lain yang lebih aman.

Jika bencana terjadi pada daerah konflik, rehabilitasi harus disertai dengan upaya rekonsiliasi dan resolusi konflik. Rekonsiliasi berarti mendamaikan kembali pihak yang berselisih, sedangkan resolusi berarti penyelesaian masalah yang menjadi akar konflik dengan mencari titik temu yang disepakati bersama.


Pada daerah konflik, rekonsiliasi dan resolusi konflik bahkan menjadi prasyarat penanganan pasca bencana. Tanpa rekonsiliasi, manajemen pasca bencana tidak dapat dilakukan secara efektif. Rekonsiliasi bertujuan menurunkan eskalasi ketegangan sosial dan politik dan menciptakan stabilitas sehingga masyarakat dapat berfokus pada upaya pemulihan pasca bencana. Pihak-pihak yang berkonflik harus dilibatkan dalam kegiatan mediasi untuk mencari titik temu penyelesaian masalah.

## 2. Rekonstruksi

Rekonstruksi berarti upaya membangun kembali sarana prasarana fisik secara permanen supaya kegiatan masyarakat dan kehidupan mereka dapat berkembang lagi setelah bencana terjadi. Rekonstruksi dilakukan pada infrastruktur yang mengalami kerusakan berat atau parah. Rekonstruksi berorientasi pada masa depan yang lebih baik setelah terjadi bencana, dan bukan sekedar pemulihan sementara karena situasi darurat.

Rekonstruksi berbeda dari rehabilitasi. Rekonstruksi berfokus pada tujuan pembangunan jangka panjang dengan mengintegrasikan kegiatannya pada upaya pengurangan risiko bencana yang mungkin masih terjadi di masa yang akan datang.

Contohnya, ketika terjadi bencana angin topan di satu wilayah, yang kemudian merusak pembangkit listrik setempat. Rehabilitasi dilakukan melalui upaya memulihkan infrastruktur secepat mungkin sehingga listrik kembali berfungsi. Rekonstruksi dilakukan dengan membangun kembali pembangkit listrik yang telah direhabilitasi tadi dengan menerapkan struktur yang lebih kuat sehingga lebih aman dari risiko bencana yang mungkin terjadi di masa depan.





BAGIAN KELIMA  
**EPILOG**



## BAB XI

# KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGOPTIMALKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki posisi paling strategis. Letak geografis Indonesia yang berada diantara dua samudra sangat menguntungkan Indonesia secara geoekonomi dan geo strategis. Ditambah lagi wilayah Indonesia yang meliputi Selat Malaka merupakan salah satu rute transit utama bagi perdagangan komoditas menuju Asia. Jadi, sekitar setengah dari total perdagangan dilakukan melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok setiap tahunnya. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi kawasan, maka diperlukan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman yang muncul terutama ancaman gangguan keamanan yang berasal dari luar (Direktorat Pol PP dan Linmas & Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, 2016).


Pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan ternyata sangat tergantung pada kemampuan negara untuk menjaga kondusifitas wilayah, keamanan, ketertiban umum, dan keselamatan publik. Sebagai negara, kita pernah mengalaminya. Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di masa Orde Baru dapat dicapai karena pemerintah mampu membangun stabilitas, meminimalisir kekacauan dan menciptakan tertib umum. Situasi ini memungkinkan pemerintah menjalankan program pembangunan dengan lancar. Sebaliknya, ketika stabilitas keamanan dan ketertiban kacau, maka progres pembangunan menjadi lambat, program pembangunan banyak menghadapi masalah, dan kinerja pemerintah di bidang ekonomi menurun (Sutiyo & Maharjan, 2011; Sutiyo & Maharjan, 2017a).

Terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi perlindungan masyarakat, diantaranya akan diuraikan pada sub bab berikut.

## **A. Pembudayaan Karakter Disiplin dan Kepatuhan Hukum**

Bangsa kita saat ini dapat dikatakan sedang mengalami krisis karakter. Untuk itu perlu penanganan yang serius agar fase ini dapat dilewati. Adapun penyebab krisis karakter adalah sebagai berikut:

1. Terlerna dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah sehingga merasa tidak perlu bekerja keras karena mengira SDA identik dengan kekayaan dan merasa kekayaan melimpah melupakan pengembangan sumber kekayaan dan potensinya.
2. Pengembangan ekonomi yang selalu bertumpu pada modal fisik yang merupakan warisan pembangunan ekonomi tiga masa Orde Baru yang bertumpu pada modal fisik.

- 
3. Surutnya idealisme, berkembangnya pragmatisme. Keberhasilan kemajuan cenderung dilihat dari besaran-besaran yang bisa diukur dalam variabel ekonomi, hal-hal yang tidak bisa diukur dalam besaran ekonomi dianggap tidak penting.
  4. Kurang berhasilnya belajar dari pengalaman bangsa sendiri, merosotnya semangat juang, padahal para pejuang sebelum memperoleh kemerdekaan berjuang sekuat tenaga mempertaruhkan jiwa dan raga (Sianipar, 2010).

Untuk mengatasi masalah krisis karakter, pemerintah perlu membangun pendidikan yang berlandaskan karakter, kedisiplinan, dan kepatuhan pada aturan. Tidak bisa dipungkiri, karakter masyarakat akan memengaruhi tingkat keamanan, ketertiban umum, dan kepatuhan terhadap berbagai regulasi.

Salah satu kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah dalam membentuk karakter bangsa yang mendukung ketertiban umum adalah mencanangkan Gerakan Disiplin Nasional (GDN), sebagai upaya melembagakan budaya disiplin dan kepatuhan. GDN dapat dijadikan sebagai media untuk melakukan pembudayaan disiplin.

Menurut KBBI (2016) pembudayaan merupakan proses atau cara membudayakan menjadi suatu adat atau perbuatan atau tindakan yang menjadi kebiasaan. Strategi terakhir adalah kerjasama yang merupakan sikap yang memiliki keinginan untuk melakukan pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang-orang yang terlibat dalam kerja sama tersebut.

Setidaknya ada dua nilai disiplin yang perlu ditanamkan dalam GDN, yaitu:

1. Budaya tertib. Tertib akan menjadikan segala sesuatu berjalan teratur dan menyenangkan, dengan adanya ketertiban akan


menghindari terjadinya kekacauan. Sesuatu yang tertib sudah dapat dipastikan akan tercipta keteraturan, keteraturan sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman.

2. Budaya keselamatan. Setiap anggota masyarakat senantiasa mempertimbangkan aspek keselamatan publik dalam tindakannya, yaitu dengan melihat apakah aktivitas yang dilakukan akan membahayakan dirinya dan orang lain atau tidak. Demikian juga aparat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memprioritaskan keamanan dan keselamatan publik.

Program ini perlu digulirkan pemerintah kepada seluruh komponen bangsa tanpa kecuali. Tujuannya supaya unsur pimpinan sampai masyarakat mempunyai kemauan yang kuat untuk berkomitmen demi kemajuan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi atau penyadaran yang merupakan sarana untuk mendidik dan memengaruhi masyarakat, serta mentransfer nilai-nilai, norma, dan budaya tertib. Tujuannya agar semua anggota masyarakat dapat menjaga dan melestarikan nilai tersebut sehingga terbangun kebiasaan atau ciri khas dan karakteristik masyarakat tersebut. Strategi ini akan membuat masyarakat terbiasa untuk berlaku tertib, menghargai dan mematuhi aturan, serta memprioritaskan aspek keamanan dan keselamatan publik.

## **B. Penguatan Kelembagaan bagi Fungsi Perlindungan Masyarakat**

Indonesia merupakan sebuah negara yang berada di *ring of fire*, atau daerah yang sangat rentan terhadap bencana tektonik dan vulkanik. Frekuensi bencana alam secara nasional sangat tinggi, yang



menimbulkan korban jiwa maupun harta benda. Pada saat yang sama, kapasitas kelembagaan maupun sumber daya aparatur pemerintah yang memiliki keahlian di bidang kebencanaan masih sangat terbatas. Kebijakan dan manajemen pemerintahan Indonesia baik pusat maupun daerah seringkali tidak sistematis jika dihadapkan dalam keadaan darurat, seperti misalnya terjadi suatu bencana. Tumpang tindih dalam memberikan perintah dan terkesan lamban dalam bertindak menjadi opini dari masyarakat yang harus diterima oleh pemerintah.

Pada negara penuh kerawanan sosial dan ancaman bencana alam seperti Indonesia, diperlukan suatu organisasi terampil yang tersedia secara permanen bagi penanggulangan bencana. Pengembangan kelembagaan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam penanggulangan bencana adalah dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sampai tingkat kabupaten/kota. Namun, struktur ini masih memiliki kapasitas dan personel yang terbatas untuk menjangkau komunitas masyarakat pedesaan.

Masyarakat dan organisasi di tingkat akar rumput perlu terus dilatih supaya menjadi waspada dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana yang mungkin terjadi. Organisasi seperti Satlinmas perlu diberdayakan guna meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah Indonesia dalam menghadapi bencana alam.

Saat ini diperlukan satu kebijakan, program, dan upaya berkesinambungan yang dapat mengoptimalkan peran Satlinmas dalam penanggulangan bencana. Kolaborasi dengan relawan dan berbagai komunitas lainnya juga perlu dilembagakan melalui struktur dan aturan yang jelas dan siap dioperasionalkan ketika dibutuhkan.

## C. Mengintegrasikan dengan Sistem Pendidikan Nasional

Ketentraman dan ketertiban masyarakat tentu tidak terlepas dari tingkat pendidikan masyarakat. Apabila ingin mewujudkan masyarakat yang tentram dan tertib dalam situasi keamanan dan keselamatan publik yang terjaga, hal fundamental yang harus dilakukan adalah dengan mengintegrasikan fungsi perlindungan masyarakat dengan sistem pendidikan nasional. Budaya disiplin, tertib, dan kepatuhan terhadap regulasi keamanan dan keselamatan publik dapat dibentuk sejak dini melalui proses pendidikan. Kurikulum pendidikan di Indonesia perlu mengintegrasikan aspek pembentukan karakter peserta didik supaya menjadi disiplin, patuh aturan dan tidak sembrono dalam bertindak.

Seseorang yang sudah mengenyam pendidikan secara baik akan mudah diberikan pemahaman. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan akan lebih mampu merubah sikap dan perilaku masyarakat yang terdidik. Mereka yang memiliki wawasan dan pengetahuan akan peka terhadap suasana di sekelilingnya, sehingga akan memilah mana yang baik dan tidak.

Kebijakan yang diperlukan guna mengintegrasikan upaya perlindungan masyarakat dengan sistem pendidikan nasional paling tidak terdiri dari dua upaya. Pertama adalah dengan cara memastikan bahwa semua elemen masyarakat pendapat pendidikan yang layak, baik itu pendidikan formal maupun informal. Kedua adalah dengan memastikan bahwa sistem pendidikan nasional telah menanamkan karakter kedisiplinan, kepatuhan pada aturan, ketertiban dan kepedulian pada lingkungan sekitar.

# DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, S. (2017). Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah. *Badamai Law Journal*, 1(2).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB). (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (5th ed.). Balai Pustaka.
- Biro Komunikasi, L. I. dan P. (2021). *Kurikulum Pendidikan yang Berkarakter dan Berdaya Saing sebagai Upaya Penguatan Karakter Bangsa dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila*.
- Blokland, P. J., & Reniers, G. L. (2020). The Concepts of Risk, Safety, and Security: A Fundamental Exploration and Understanding of Similarities and Differences. In C. Bieder & K. Pettersen Gould (Eds.), *The Coupling of Safety and Security: Exploring Interrelations in Theory and Practice*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-47229-0>
- BNPB. (2012). *Pedoman Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat*. [https://Bpbd.Bantenprov.Go.Id/Upload/Deni/Foto/Pedoman\\_EWS\\_Masyarakat.Pdf](https://Bpbd.Bantenprov.Go.Id/Upload/Deni/Foto/Pedoman_EWS_Masyarakat.Pdf).
- BNPB. (2021). *Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2021*. Pusatdatinkominfo Kebencanaan BNPB RI.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Boyle, T. (2000). *Health and Safety Risk Management*. IOSH Services.

- 
- Direktorat Pol PP dan Linmas, & Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. (2016a). *Gerakan Tertib dan Disiplin Nasional dalam Rangka Mewujudkan Karakter Bangsa*.
- Direktorat Pol PP dan Linmas, & Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. (2016b). *Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat (Yang Dilaksanakan oleh Satpol PP)*.
- Fadhilah, Hasna Azmi, Sutiyo, & Zulkarnain Ilyas, (2019). Institutional Approach For Adat Community Empowerment: Case of Kasepuhan Ciptagelar In West Java. *International Journal of Kybernology* 4 (1), 37-50. doi: 10.33701/ijok.v4i1.643
- Gunawan, H. (2012). *Pendidikan Karakter, Konsep dan Implementasi*. Alfabeta.
- Jore, S. H. (2019). The Conceptual and Scientific Demarcation of Security in Contrast to Safety. *European Journal for Security Research*, 4(1), 157–174. <https://doi.org/10.1007/s41125-017-0021-9>
- Kantaprawira, R. (1988). *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Sinar Baru Bandung.
- Kobayashi, K. (2007). *The “Invention of Tradition” in Java under the Japanese Occupation: The Tonarigumi System and Gotong Royong*, Shiga: Ryukoku University
- Labolo, M. (2014). *Memahami ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Rajawali Press.
- Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396. <https://doi.org/10.1037/h0054346>

- Nurdin, I & Sutiyo (2016) Analisis Profil dan Pengeluaran Rumah Tangga Miskin di Indonesia : Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dharma Praja*, 9 (1). 1-12. <http://eprints.ipdn.ac.id/43/>
- Putra, E. P. (2022). *Satpol PP dan Satlinmas Termasuk Komponen Cadangan Pertahanan Negara*. <https://News.Republika.Co.Id/Berita/Rfnibq484/Satpol-Pp-Dan-Satlinmas-Termasuk-Komponen-Cadangan-Pertahanan-Negara>.
- Sato, S. (1994). *War, Nationalism and Peasants: Java under the Japanese Occupation 1942-1945*. New York: M.E. Sharpe.
- Sianipar, M. T. (2010). *Pokok-Pokok Ilmu Politik dan Pengelolaan*. Lubuk Agung.
- Simanjuntak, B., & Pasaribu, I. L. (1990). *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*. Tarsito.
- Sutiyo (2015). Roles of Neighborhood Group to Promote Participatory Development in Indonesia. *Journal of Government and Politics*. 6 (1), 125-135 <https://jsp.umy.ac.id/index.php/jsp/article/view/202>
- Sutiyo (2022). On the Discourses of Social Protection Distribution: Insights from Indonesia. *Journal of Sociology & Social Welfare*, 49 (3), 4-24 <https://scholarworks.wmich.edu/jssw/vol49/iss3/2/>
- Sutiyo (2023). A neo-institutional analysis of social protection: Insights from Indonesia. *Global Social Policy*, 23(2), 268–285. <https://doi.org/10.1177/14680181221144559>
- Sutiyo & Nurdin, I. (2015). Institutional membership and rural development in Indonesia: Case study of three villages in Purbalingga. *Komunitas: International Journal of Indonesian*

*Society and Culture*, 7(2), 224-235. DOI: <https://doi.org/10.15294/komunitas.v7i2.4518>

Sutiyo & Maharjan, K. L. (2011). Rural poverty alleviation in Indonesia: programs and the implementation gap. *Journal of International Development and Cooperation*, 18(1), 13-22. <http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/en/00032448>

Sutiyo, & Maharjan, K.L. (2017a). Historical Background of Decentralization in Indonesia. In: *Decentralization and Rural Development in Indonesia*. 1-11, Springer, Singapore. [https://doi.org/10.1007/978-981-10-3208-0\\_1](https://doi.org/10.1007/978-981-10-3208-0_1)

Sutiyo., & Maharjan, K. L. (2017b). Rural Development Policy in Indonesia. in *Decentralization and Rural Development in Indonesia*, 41-54. Springer, Singapore. [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-3208-0\\_4](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-3208-0_4)

Sutiyo, Rahardjanto, T., Sinaga, J. B. B., & Harahap, A. S. (2018). Does Community Cohesion Present Challenges for Social Protection Programs? Case of the Program of Subsidized Rice for the Poor in Purbalingga District. *Komunitas, International Journal for Indonesian Society and Culture* 10(2), 225-232. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/article/view/14684>

Sutiyo, Sinaga, J. B., & Rahardjanto, T. (2020). Does decentralisation in Indonesia give the poor a voice? Evidence from the Purbalingga District. *Institutions and Economies*, 12(2), 41-66. <https://mjiir.um.edu.my/index.php/jjie/article/view/17019>

UNDRR. (2017). *Sendai Framework Terminology on Disaster Risk Reduction*.


UNISDR. (2005). *Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters*.

UNISDR. (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*.

United Nations. (2004). *Living With Risk: A Global Review of Disaster Reduction Initiatives* (Vol. 1). UN/ISDR.

Widjanarko, P. (2013). *Messages from the 'Older Brother': Djawa Baroe and the Japanese Propaganda in Indonesia (1943-1945)*, paper presented at the 22<sup>nd</sup> International Conference of Asian Media Information and Communication Centre held in Yogyakarta, Indonesia, 4-7 July, 2013.

Wikipedia. (n.d.). *Cincin Api Pasifik*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Cincin\\_Api\\_Pasifik](https://id.wikipedia.org/wiki/Cincin_Api_Pasifik).



## TENTANG PENULIS



**Dr. Eva Eviang, M.Si** saat ini adalah dosen di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Indonesia. Penulis menamatkan jenjang Sarjana dari Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Departemen Dalam Negeri pada tahun 1997, S2 dari Program Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD) IPDN Jatinangor pada tahun 2008, dan S3 dari Program Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN Jatinangor pada tahun 2020. Penulis merasa perlu menerbitkan buku terkait teori-teori yang spesifik yang berbasis Prodi Praktik Perpolitikan Tata Pamong (PPTP) dan Prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik (MKKP), Fakultas Perlindungan Masyarakat IPDN, mengingat kedua Prodi masih baru dan memerlukan teori-teori yang sesuai dengan ruang lingkup kajian masing-masing. Penulis terpacu untuk menerbitkan buku dalam rangka memenuhi kebutuhan referensi peserta didik. Semoga dengan adanya buku ini mampu melengkapi referensi sesuai ruang lingkup dan kajian kedua Prodi.

**Sutyo, SSTP, M.Si, Ph.D** saat ini adalah dosen di Institut Pemerintahan Daerah (IPDN), Indonesia. Penulis menamatkan jenjang Sarjana Terapan Pemerintahan dari STPDN pada tahun 2003, S2 dari Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2006, dan S3 dari Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima University, Japan pada tahun 2013. Penulis tertarik pada berbagai isu terkait pembangunan daerah, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan sosial dalam framework desentralisasi dan otonomi daerah. Penulis telah menerbitkan beberapa artikel di jurnal ilmiah dan surat kabar untuk berbagi gagasan, serta menjadi reviewer pada beberapa jurnal ilmiah nasional dan internasional. Publikasi penulis dapat dilihat pada laman

<https://scholar.google.co.id/citations?user=1D-VD0wAAAAJ&hl=id&oi=ao>, dan dapat dihubungi via email: [sutyo@ipdn.ac.id](mailto:sutyo@ipdn.ac.id)

  
**nasmedia**

Penerbit Anggota IKAPI

Statua Raya No3 Makassar 90233  
Sidorejo, Prambanan, Klaten 55584  
+62812 1313 3800  
[redaksi@nasmedia.id](mailto:redaksi@nasmedia.id)  
[www.nasmedia.id](http://www.nasmedia.id)

